



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

04-02/PHPU.DPD-XXII/2024

149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL SERDANG**

BEDAGAI 4

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL DELI SERDANG**


4 TAHUN 2024

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 13 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

04-02/PHPU.DPD-XXII/2024

149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Serdang Bedagai 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024

PEMOHON

1. H. Faisal Amri (Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Partai Perindo (Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Enita Zahara (Perkara Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Demokrat (Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Solidaritas Indonesia (Perkara Nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

8. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Nasdem (Perkara Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Mangadar Marpaung (Perkara Nomor 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 13 Mei 2024, Pukul 08.07 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Suryo Gilang Romadlon
Ria Indriyani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Muhammad Habibi
2. Idam Harahap

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Radius Emerson Sitanggung
2. Deny Surya Pranata Purba

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Juhari

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmy Himawan
2. Eddy Safri Sianipar

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Francine Widjojo
2. Octo Arystho Emerson

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Linceria Lestari Manalu
2. Brodus

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moch. Ainul Yaqin
2. Dharma Rozali Azhar

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Gatot Priadi
2. Muhammad Ahsan

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Syarwani
2. Qodirun

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andri Alisman
2. Erwin Edison

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andri Alisman
2. Erwin Edison

L. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari (KPU RI)

M. Kuasa Hukum Termohon:

1. Yuni Iswantoro
2. Josua Victor
3. Budi Rahman
4. Kadar Kristian Wau
5. Arnoldus Alo Lengka
6. La Radi Eno
7. Alfonsus Chandra Prasetyo
8. Hifdzil Alim
9. Firman Yuli Nugroho
10. Allan Fatchan Gani Wardhana
11. Hendri Sita
12. Sigit Nurhadi Nugraha
13. Muchammad Chaqqul Amin
14. Ahmad Karomi Akbar

N. Pihak Terkait Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Badikenita Br Sitepu

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. M. Ali Fernandez

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Zainuddin
2. Lae Luhung Girsang

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sudarman
2. Ardiansyah
3. Johannes L. Tobing
4. Wiradarma Harefa

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Johannes L. Tobing
2. Wiradarma Harefa

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nopiyansah
2. Aryo Sarwo Sembodo

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Zainuddin
2. Muhammad Athoilah

U. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Herwyn J. H. Malonda
3. Yosua Buulolo

4. Daniel Sharon Pasaribu
5. Ningtiasih
6. Saut Boangmanalu
7. Johan Alamsyah Nasution
8. Romson Poskoro Purba
9. Suhadi Sukendar Situmorang
10. Aswin Diapari Lubis
11. Payung Harahap
12. Ferlando Jubelito Simanungkalit
13. Apner Sinaga
14. Vernando Maruli Aruan
15. Muskin Kalid
16. Efori Zaluchu
17. Zulkifli Nasib Maruli
18. Jonsen Situmorang
19. Supriadi
20. Adirman

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.07 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan perkara PHPU untuk DPR, DPD, DPRD Perkara Nomor 187, 184, 179, 172, 164, 207, 199, 193, 190, 149, 04 dari Provinsi Sumatera Utara, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini masih seperti minggu lalu untuk mendengar Jawaban Termohon (KPU), Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Namun untuk ... apa ... sebelum dimulai, supaya diperkenalkan dulu pihak-pihak yang hadir untuk pagi hari ini. Yang pertama, supaya diperkenalkan, Pemohon Nomor 187 dari Partai Persatuan Pembangunan, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-01/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:22]

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Persatuan Pembangunan, Register Perkara 187. Hadir saya Dharma Rozali Azhar, bersama rekan saya Muhammad Ainul Yaqin. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik, 184 dari Partai Golongan Karya, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:39]

Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan yang hadir adalah Brodus dan Linceria. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Baik, dari Partai Solidaritas Indonesia 179, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [01:58]

Terima kasih. Selamat pagi, Yang Mulia. Izin memperkenalkan yang hadir, rekan saya, Octo Arystho Emerson, dan saya sendiri Francine Widjojo, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Terima kasih, Ibu. 172, Partai Demokrat.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: EDDY SAFRI SIANIPAR [02:13]

Baik. Izin, Yang Mulia. Selamat pagi, ... untuk Perkara ... untuk Perkara ... 170 ... 172, yang hadir, saya sendiri Eddy Safri Sianipar, dan juga rekan saya, Jimmy.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik, dari Perseorangan, Enita Zahara, dari Partai Demokrat ... 164, ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: JUHARI [02:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hadir Kuasanya, Juhari, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Sendirian, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: JUHARI [02:37]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Baik. 207 dari Perseorangan juga, Mangadar Marpaung, Partai Gerindra.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [02:44]

207, Erwin Edison, dan Andri Alisman, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Baik. 199 dari Gerindra Partai, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [02:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara 199, yang hadir, saya sendiri, Andri Alisman dan Erwin Edison, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [03:07]

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

193 dari Partai Nasdem.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: QODIRUN [03:11]

Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Walaikumsalam.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: QODIRUN [03:14]

Izin memperkenalkan, Yang Mulia. Dari Pemohon Kuasanya Perkara 193, saya sendiri, Qodirun, dan rekan saya, Haji Syarwani. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Baik. 190 dari Partai Bulan Bintang.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHSAN [03:29]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Walaikumsalam.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHSAN [03:31]

Dari Partai Bulan Bintang, yang hadir, saya Muhammad Ahsan dan Gatot Priadi. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Baik. 149 dari Perindo.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: RADIUS EMERSON SITANGGANG [03:42]

Terima kasih, Yang Mulia. 149, Kuasa Pemohon Perindo, yang hadir hari ini, saya sendiri, Radius Emerson Sitanggung, Yang Mulia. Dan rekan saya, Deny Surya Pranata Purba. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Baik. Dari 04, dari Perseorangan, Faisal Amri, DPD ya (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [03:57]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari Pemohon 04 atas nama Bapak Faisal Amri. Yang hadir, saya sendiri Muhammad Habibi dan rekan saya, Idam Harahap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:17]

Baik. Dari KPU RI, silakan.

32. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hasyim Asy'ari, Ketua KPU Prinsipal. Nanti selanjutnya masing-masing Kuasa Hukum akan memperkenalkan diri sesuai dengan nomor perkara. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Silakan.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [04:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa hukum Termohon dari Firma Hukum Hicon untuk Perkara Nomor 187, 190, dan 4, Yang Mulia. Terima kasih. Bersama dengan ini ada Yuni Iswantoro, kemudian Allan Fatchan Gani, dan saya sendiri Hifdzil Alim, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:57]

Baik. Silakan dilanjutkan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [05:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 149 hadir di sini Kuasanya saya sendiri, Josua Victor dari Law Office Josua Victor & Partners. Demikian, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Baik. Dilanjut.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [05:23]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Budi Rahman. Saya dari Kantor Hukum Pieter Ell dan rekan. Saya hadir untuk Perkara 179. Demikian, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

179, ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [05:39]

Baik.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:44]

Baik. Dilanjut, Pak.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [05:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir kami Kuasa Termohon dari kantor Nurhadi Zikir Law Office untuk Perkara 199 dan 207. Saya Sigit Nurhadi Nugraha. Bersama di belakang ada rekan kami, Ahmad Karomi Akbar dan Muchammad Chaqqul Amin. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Baik. Silakan.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [06:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami selaku Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara Nomor 193 dari kantor hukum Ali Nurdin and Partners dan saya sendiri hadir Hendri Sita S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Baik. Silakan.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [06:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Alo Lengka. Saya dari kantor Pieter Ell. Hadir di sini Termohon KPU RI dalam Perkara 164. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:06]

Masih ada? Silakan.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [07:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb Selamat pagi. Saya La Radi Eno dari kantor hukum Pieter Ell dan rekan untuk Perkara 172. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:23]

Baik. Masih ada di belakang? Silakan.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [07:27]

Baik, Yang Mulia. Saya perwakilan dari Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi. Saya Alfonsus Chandra Prasetyo. Dalam hal ini mewakili KPU RI dalam Perkara 184. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:39]

Masih ada? Cukup, ya. Dari Pihak Terkait 184, PDIP, silakan.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANNES L. TOBING [07:52]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:55]

Walaikumsalam.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANNES L. TOBING [07:56]

Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, kuasa dari Pihak Terkait Nomor Perkara 184, 172, dan 193, Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Baik. Dari 172, Partai Hanura.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDIANSYAH [08:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Ardiansyah, dan rekan saya, Sudarman dari Partai Hanura, selaku Pihak Terkait dalam Perkara 172. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:30]

Baik, PDIP masih mau perkenalkan lagi tidak? Cukup? Cukup, Pak ya, PDIP? 172 tadi kan sudah? PDIP? Tiga, tiga nomor kan, Pak?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:45]

Iya, tiga nomor, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

172, 184, 193.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:53]

172, 184, 193.

61. KETUA: SUHARTOYO [08:55]

Oke.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:56]

Yang datang hari ini, Pak Johannes Tobing dan Wiradarma Harefa. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [08:58]

Baik. Dari perseorangan, Sukadame Julius Saragih. Kuasa Hukumnya, silakan. Tidak hadir, ya? Dari PKB, Perkara 199. Silakan.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [09:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Nomor Registrasi 199 dan 149. Perkenalkan, kami Lae Luhung Girsang. Dan rekan kami, Muhammad Zainuddin dan Muhammad Athoilah. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [09:40]

Baik. 193 dari Gerindra, silakan.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARYO SARWO SEMBODO [09:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Mohon izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk Perkara 193. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [09:55]

Baik, 190. Masih Gerindra juga.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [10:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Yang hadir, saya sendiri Nopiyanisah. Dan rekan saya, Aryo Sarwo. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

149 dari PKB. tidak ada, ya? Ada?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [10:18]

Sudah disebutkan tadi, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [10:24]

Oke. 04 dari Perseorangan, Badikenita Br Sitepu. Silakan.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [10:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari kantor hukum MAF Law Office. Hadir, saya sendiri M. Ali Fernandez. Kebetulan, pagi ini hadir Prinsipal kami. Di samping kami, Ibu Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [10:46]

Baik. Dari DPD, ya Pak, ini?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [10:50]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [10:59]

Oke. Dari Bawaslu, silakan.

76. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [11:00]

Izin, Yang Mulia. Bawaslu RI, Totok Hariyono dan Herwyn J. H. Malonda. Dari Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis, Payung Harahap, Suhadi Sukendar Situmorang, Romson Poskoro Purba, Johan Alamsyah, Saut Boangmanalu. Dari Kabupaten/Kota, Ningtiasih. Kabupaten Padang Lawas, Daniel Sharon Pasaribu. Kabupaten Toba, Apner Sinaga. Kabupaten Serdang, Serdang (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [11:01]

Serdang Badagai.

78. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [11:02]

Serdang Badagai, Ferlando Jubelito. Kota Medan, Muksin Kalid. Kabupaten Batu Bara, Vernando Maruli Aruan. Kabupaten Tapanuli Selatan, Zulkifli. Kabupaten Deli Serdang, Efori Zaluchu. Kabupaten Nias Barat, Supriadi. Kabupaten Labuan Batu Utara, Jonsen Situmorang. Kabupaten Samosir, Yosua Buulolo. Kabupaten Nias Selatan, Adirman Mondalu[sic!], Kabupaten Nias. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [12:17]

Baik. Terima kasih. Baik. Langsung untuk Jawaban KPU Perkara 187, silakan. Singkat-singkat saja. 187.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [12:43]

Izin, Yang Mulia. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 187

dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Izin, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [13:11]

Sumatera Selatan mana?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [13:12]

Sumatera Utara ... mohon maaf, Yang Mulia. Eksepsi tentang Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan.

83. KETUA: SUHARTOYO [13:24]

Ya.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [13:25]

Tentang Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mohon dianggap dibacakan.

85. KETUA: SUHARTOYO [13:30]

Ya.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [13:35]

II. Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku pula dalam jawaban pokok perkara ini. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen, dalil, klaim, dan permohonan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas kebenarannya oleh Termohon.

Dua. Tabel, Yang Mulia, itu adalah persandingan menurut Pemohon dan Termohon dianggap dibacakan.

Tiga. Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan hasil suara di atas, Pemohon mendalilkan terjadinya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, sekaligus juga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 2, dan Sumatera Utara 3, menurut Termohon terjadinya perpindahan dan pengurangan suara adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap hal ini ... terhadap hal tersebut dapat Termohon terangkan sebagai berikut. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang adanya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 4.987 suara. Pada Dapil Sumatera Utara 1=5.420 suara. Pada Dapil Sumatera Utara 2=6.000 suara. Pada Dapil Sumatera Utara 3, selebihnya pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 Permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar.

B. Bahwa Pemohon tidak secara jelas dan lengkap menyampaikan pada tahapan mana proses pemindahan suara Pemohon ke Partai Garuda itu. Lebih-lebih di lokus mana dugaan pergeseran suara ke Partai Garuda itu dilakukan, TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau secara nasional. Pemohon sama sekali tidak menerangkannya. Bahwa rekapitulasi perhitungan suara selalu dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat atau nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat atau nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa faktanya, tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon ke Partai Garuda, baik di Dapil Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 2, maupun Sumatera Utara 3, Bukti T-4, T-6, T-7, dan T-8.

Bahwa saksi mandat Pemohon telah pula membubuhkan tanda tangan pada proses penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten untuk Dapil Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 2, dan Sumatera Utara 3.

Bahwa sampai dengan proses penetapan hasil perolehan suara, tingkat provinsi juga tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda, g, h, i, j, k mohon dianggap dibacakan. Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon.
Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [18:12]

Baik. Dari Bawaslu, silakan. Apa yang mau direspons di Permohonan ini? Singkat-singkat saja.

88. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [18:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara PHPU Nomor 187. Ringkasan Pokok Permohonan Pemohon, berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon terkait pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024, pada Pemilihan pada Dapil Sumut 1, Sumut 2, dan Sumut 3, Provinsi Sumatera Utara konversi PT 4%, dan praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada Dapil Sumut 1, Sumut 2, dan Sumut 3, Provinsi Sumatera Utara.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu bahwa sebelum dimulainya tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil perolehan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan 2 kali pelatihan saksi peserta pemilu dengan mengundang saksi-saksi peserta pemilu sebagai peserta dalam pelatihan tersebut. Uraian singkat tindak lanjut, penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan, dan temuan serta penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan Permohonan Pemohon, dianggap dibacakan.

Kemudian bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi akan berakhir, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai pimpinan sidang menyampaikan kepada seluruh saksi peserta pemilu, jika ada yang keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara, agar mengisi Model D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi, dan saksi Partai Persatuan Pembangunan mengisi Model D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi yang pada dasarnya menolak hasil rapat pleno terbuka rekap hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara dan menolak hasil rekapitulasi di seluruh Kepulauan Nias, terkhusus Kabupaten Nias Selatan.

89. KETUA: SUHARTOYO [20:07]

Apa lagi? Cukup?

90. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [20:07]

Cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [20:44]

Cukup. Baik. Dilanjut 184, silakan dari KPU.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [20:50]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [20:53]

Silakan.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [20:55]

Baik. Jawaban Termohon KPU dalam Perkara 184, dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [21:13]

Ya. Obscur, ya?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [21:17]

Betul, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [21:18]

Dalam Pokok bagaimana?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [21:19]

Dalam Pokok, Pihak Termohon secara tegas ominta menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi

anggota DPRD Kabupaten Kota Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 alias sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan Yang Mulia. Ini disandingkan.

99. KETUA: SUHARTOYO [21:39]

Ya.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [21:43]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara di atas, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut. Bahwa Pemohon menyatakan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.203 berdasarkan D.Hasil Kecamatan Simuk, tanggal 20 Februari 2024 adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa pada dasarnya proses pemungutan penghitungan rekapitulasi hingga penetapan perolehan hasil suara pemilihan umum ini, pemilihan anggota dewan perwakilan secara ... telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi telah dilaksanakan Termohon sesuai dengan tata caranya dan prosedur dan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa PPK telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Simuk pada Kabupaten Nias Selatan dan menerbitkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada tanggal 5 Maret 2024, dianggap ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa pada tanggal 3 Maret, PPK Kecamatan Simuk telah membaca hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di pleno kabupaten, namun D.Hasil tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan tidak pernah diserahkan kepada Termohon. Bahwa sebelum PPK Kecamatan Simuk membacakan D.Hasil tanggal 20 Februari 2024 dari pleno, hasil pleno, terdapat sanggahan dan keberatan dari beberapa partai. Salah satunya adalah Partai PDIP yang disebabkan kontainer boxes yang PPK bawa dari rapat pleno kabupaten sudah tidak bersegel sebagaimana banyaknya segel yang diberikan KPU dan salah satu sisinya hanya diikat dengan menggunakan tali rafia.

Kemudian selanjutnya, setelah semua saksi mempertimbangkan dan Bawaslu turut mempertimbangkan, diputuskan untuk melanjutkan pembacaan dahulu, apabila ada perbedaan baru di ... dapat disanggah. Bahwa Termohon melakukan penghitungan perolehan suara dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, dan DPD RI yang mana tidak ada sanggahan dari saksi partai maupun Bawaslu. Namun Partai Hanura, Partai PDIP, Demokrat, dan Nasdem mengajukan sanggahan dan keberatan terhadap adanya perbedaan perolehan suara dari C.Hasil dengan D.Hasil yang dibacakan oleh PPK untuk pemilihan DPRD Provinsi Dapil Sumut. Bahwa

atas adanya keberatan tersebut, terhadap perbedaan hasil penghitungan sebagaimana pada angka 5 tersebut, Termohon bersama-sama dengan Bawaslu Nias Selatan melakukan penyandingan data C.Salinan yang disampaikan oleh saksi partai politik dan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan perolehan suara calon legislatif. Oleh karena itu, Bawaslu memutuskan melalui putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud pada Bukti T-4, memerintahkan untuk meli ... melakukan penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Simuk di Ruang Pleno, menunjukkan perbedaan dengan D.Hasil yang telah disampaikan oleh PPK Kecamatan Simuk sebelumnya. Namun hasil penghitungan ulang tersebut sama dengan C.Hasil Salinan sesuai dengan Bukti T-5.

Bahwa bukti ini menerangkan bahwa penghitungan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Simuk adalah benar dan telah disetujui oleh saksi-saksi dari partai politik yang ada. Selanjutnya tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik yang ada yang mengajukan oleh saksi partai yang mengajukan sanggahan atau keberatan.

Bahwa oleh karena itu, D.Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 9, disahkan, sebagaimana dimaksud Bukti T-3.

Selanjutnya PPK Kecamatan Simuk mengembalikan jumlah perolehan suara pemilihan DPRD sesuai dengan penghitungan surat ... surat suara di TPS.

Berdasarkan ... mohon untuk poin selanjutnya dianggap dibacakan. Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [25:03]

Silakan.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [25:07]

Berdasarkan uraian sebagaimana termaksud di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 6 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [25:51]

Baik. Dari Pihak Terkait PDIP, silakan.

104. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [26:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 184 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar. Dalam hal ini, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal DPP memberikan kuasa kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Republik Indonesia.

Bagian pertama, Dalam Eksepsi.

Dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscure.

Kami bacakan yang bagian poinnya yang kedua saja, Yang Mulia. Bahwa dasar perolehan suara Pemohon dalam permohonan sebanyak 1.203 suara adalah Pleno PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, hal mana Pleno tersebut bukan Pleno ... bukan Pleno tersebut dilaksanakan secara ilegal karena tidak dilaksanakan oleh seluruh PPK Kecamatan Simuk dan dilaksanakan di luar jadwal yang ditetapkan PPK, dimana suara yang diklaim Pemohon lebih banyak atau melebihi jumlah pengguna hak pilih di seluruh TPS Kecamatan Simuk, yaitu hanya 1.133 suara.

Bagian kedua, Dalam Pokok Perkara.

Dalam Pokok Perkara. Bahwa Pihak Terkait membantah atau menolak seluruh dalil Pemohon permohonan ... Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada butir ketiga huruf d, pada halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Simuk sebanyak 7 suara, penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara, dan pengurangan suara Caleg nomor ... Pemohon Nomor Urut 2 atas nama Agus Gari sebanyak 853 suara.

3. Dianggap dibacakan.

Ke bagian ke-4. Di bagian f kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa telah ditemukan fakta yang berdasarkan D.Hasil Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Simuk jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap DPT sebanyak 1.409 suara, sedangkan ... sedangkan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1.133 suara. Oleh

karenanya perolehan suara Pemohon sebanyak 1.203 merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, sebab tidak mungkin perolehan suara dapat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hak ... pengguna hak pilih.

Dengan demikian, dalil Pemohon perihal adanya pengurangan pada suara Pemohon yang menimbulkan selisih hingga 844 suara adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

Bahwa tidak berdasar ... bahwa tidak berdasar dalil Pemohon tersebut juga terbukti dengan tidak adanya keberatan dari partai lain selain Pemohon terhadap D.Hasil untuk pemilihan DPD kabupaten yang dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024 melalui Formulir D.Kejadian Khusus.

Bahwa pada tanggal 9 Februari, Kabupaten Nias Selatan membacakan kejad ... membacakan D.Kejadian Khusus yang dibuat oleh saksi Pemohon tersebut, namun tidak ada tanggapan oleh saksi partai Pemohon yang hadir di rekapitulasi tingkat provinsi. Dengan demikian, keberatan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara pemilihan anggota DPD Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1455 Tahun 2024 dan seterusnya, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Masuk ke bagian ketiga, Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian berdasar ... sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan putusan ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 dan seterusnya, sepanjang pengisian perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar adalah sebagai berikut.

Kami bacakan suara Pihak Terkait saja, Yang Mulia. Nomor 3 Partai PDI Perjuangan=2.525 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Kuasa Pemohon ... Kuasa Pihak Terkait ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [30:22]

Ini yang 2.525 ini kan sudah sama dengan yang ditetapkan KPU?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [30:27]

Ya. Betul, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [30:28]

Apa yang dipersoalkan?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [30:30]

Tidak ada, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [30:31]

Oh.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [30:31]

Kami hanya menya ... menjatuhkan supaya menyatakan untuk ditetapkan.

111. KETUA: SUHARTOYO [30:33]

Sudah satu anu ... ya, hanya tidak sependapat dengan apa yang didalilkan Pemohon, ya?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [30:40]

Pemohon. Betul, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Baik, baik. Dari Bawaslu, silakan berkaitan dengan Kecamatan Simuk ini gimana? Rekomendasi sudah dilaksanakan atau belum atau?

114. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [30:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [30:53]

Nias 6, ya? Silakan, Pak. Singkat-singkat saja.

116. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [30:56]

Keterangan tertulis Bawaslu terhadap Perkara PHPU Nomor 184 bahwa sebelum dimulainya tahapan pemungutan penghitungan suara serta rekap hasil perolehan suara berjenjang Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Kemudian, Yang Mulia, hasil pengawasan pemilu ... hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan Pokok Pemohonan Pemohon. Pertama, kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada tahapan pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara berjenjang. Pertama, berdasar:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simuk yang dituangkan dalam Formulir Model A Nomor 007, tidak ada keberatan saksi dari Partai Golkar.
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, terdapat keberatan yang diajukan oleh Partai Golkar karena yang pada pokoknya menyebutkan keberatan atas hasil pleno KPU kabupaten dengan PPK Kecamatan Simuk, keberatan atas hasil pleno KPU, kap ... di mana D.Hasil di tingkat Kecamatan Simuk, perolehan suara Partai Golkar, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Agus Gari sebesar 1.203. Kemudian di tingkat Pleno KPU Kabupaten dikeluarkan kembali D.Hasil baru yang merugikan caleg atas nama Agus Gari karena suara tinggal tersisa=353. Kemudian box kotak suara tidak tersegel, KPU dan PPK Simuk bersama-sama meletak ... melaksanakan perubahan data di ruang KPU Kabupaten Hasil[sic!] Defnas Nias Selatan, tanpa memanggil para saksi partai politik. Dengan ini, Partai Golkar meminta kepada KPU Kabupaten Nias Selatan agar mengembalikan suara atas nama Agus Gari. Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Saksi Partai Golkar mencatatkannya dalam Catatan Kejadian Khusus, tertanggal 5 Maret 2024.
- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu KPU Kabupaten Nias Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model A Nomor 0603, tanggal 5 Maret 2024, dimana D.Hasil Kecamatan Simuk yang dibacakan merupakan D.Hasil yang sudah diperbaiki oleh PPK Simuk karena adanya beberapa selisih perolehan suara yang disebabkan oleh

human error dan tidak ada keberatan saksi pada saat pembacaan D.Hasil tersebut.

Selanjutnya tabel, Yang Mulia (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [33:06]

Ya.

118. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [33:06]

Demikian kami sampaikan dari Bawaslu Sumatera Utara, terkait dengan (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [33:11]

Yang rekomendasi itu tanggal berapa, Pak?

120. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [33:14]

Rekomendasi.

121. KETUA: SUHARTOYO [33:16]

Yang untuk penghitungan ulang, itu. Kan Bapak, putus tanggal 4, nih.

Dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, ada yang hadir, kan? Diputuskan tanggal berapa itu, Pak? Untuk PSSU atau penghitungan suara ulang itu, surat suara ulang. Tanggal 4 Maret, kan? Ya? Itu sudah dilaksanakan?

122. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [33:52]

Baik, Yang Mulia, Keputusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah merekomendasi pembukaan kotak untuk (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [34:01]

Ya, itu ... itu sudah dilaksanakan, Pak? Sudah dilaksanakan untuk penghitungan surat suara ulang?

124. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [34:10]

Untuk penghitungan suara ... surat suara ulang, Pak, untuk tingkat provinsi sudah.

125. KETUA: SUHARTOYO [34:15]

Yang tingkat ... yang untuk Simuk ini lho, Pak?

126. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [34:17]

Untuk tingkat DPRD (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [34:20]

Di kecamatan (...)

128. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [34:21]

Simuk ... Kecamatan Simuk (...)

129. KETUA: SUHARTOYO [34:22]

Ya.

130. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [34:23]

Tidak, Pak.

131. KETUA: SUHARTOYO [34:24]

Tidak?

132. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [34:25]

Tidak, Pak.

133. KETUA: SUHARTOYO [34:25]

Ini, yang rekomendasi untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk jenis surat suara DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Simuk, ini apa tindak lanjutnya?

134. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [34:43]

Baik, Yang Mulia, saya jawab. Bahwa pada saat pembacaan D.Hasil Kecamatan untuk DPRD Kabupaten Dapil 6, saksi dari Golkar sudah berkeberatan, sementara belum lagi dilakukan pembacaan. Setelah pembacaan D.Hasil Kecamatan Tingkat DPRD.

135. KETUA: SUHARTOYO [35:10]

DPRD apa ini?

136. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [35:11]

DPRD Kabupaten. Kemudian saksi tidak lagi ada ke (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [35:17]

Keberatan.

138. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [35:17]

Keberatan.

139. KETUA: SUHARTOYO [35:18]

Yang DPRD Provinsi?

140. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [35:20]

Untuk DPRD Provinsi, Bawaslu telah mengeluarkan surat keputusan administrasi cepat pembukaan kotak suara menghitung surat suara ulang.

141. KETUA: SUHARTOYO [35:32]

Sudah dilaksanakan itu?

142. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [35:33]

Sudah, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [35:34]

Kemudian, setelah itu, tidak ada yang keberatan lagi?

144. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [35:37]

Tidak ada, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [35:39]

Itu yang ditanya, Pak.

Baik, 179, silakan.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [35:53]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Budi Rahman dari Kantor Hukum Pieter Ell akan membacakan Jawaban 179 itu dengan Pemohon Partai Solidaritas Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara. Kemudian, terkait dugaan adanya penggelembungan dan pengurangan suara di 2 kecamatan di 23 TPS, kemudian setelah kami melakukan persandingan data ternyata tidak sesuai, Yang Mulia, antara data Pemohon dengan data kami sebagai Termohon (...)

147. KETUA: SUHARTOYO [36:29]

Ya.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [36:30]

Hasil rekapitulasi berjenjang.

Kemudian, di Kecamatan Toma itu ada sanggahan dari Partai PSI dengan PAN. Kemudian, setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu muncul Putusan Nomor 005 untuk melakukan penghitungan ulang Model C. Hasil Plano pada TPS 1, 2, 3, 4 Desa Hilisataro dan TPS 1, 2, 3. Kemudian, setelah dilakukan penghitungan ulang tidak didapati ada perbedaan perolehan suara jenis pemilihan DPRD kabupaten. Jadi sudah klir, Yang Mulia.

Mohon izin itu gambaran ringkasnya, saya akan sampai ke bacakan Eksepsinya, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [37:20]

Eksepsi dianggap dibacakan saja.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [37:22]

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan ini penting, Yang Mulia terkait Eksepsi karena memang tidak ada ... tidak tertib administrasi di sini yang sudah dilakukan.

151. KETUA: SUHARTOYO [37:33]

Ya, pokoknya apa kalau mau disampaikan, silakan.

152. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [37:35]

Baik. Intinya terkait Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan.

Kemudian, terkait dengan Permohonan Pemohon itu obscur libel, tidak jelas karena data yang disampaikan oleh Pemohon itu tidak sesuai dengan data C.Hasil Salinan dari kami, Yang Mulia, jadi tidak terdapat kecocokan. Kemudian, terkait dengan Permohonan, Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran permohonan. Jadi, di dalam berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Yang Mulia, PMK 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PPU Pileg, itu kan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung permohonan.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas dengan melihat Lampiran e-APPP Nomor 109 tercatat bahwa Pemohon dalam melakukan pendaftaran tidak menyertakan daftar alat bukti, Yang Mulia. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat, kabur, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

153. KETUA: SUHARTOYO [38:49]

Pokok silakan, Pak.

154. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [38:50]

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan Pokok Permohonan, tadi jelas saya sudah singgung di awal bahwa tabel persandingan data yang disampaikan Pemohon dengan Termohon tentu berbeda, kami juga tidak tahu sumbernya dari mana, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon mengenai yang mendalilkan terjadinya pengurangan dan penggelembungan suara. Pengurangan suara partai Pemohon sebanyak 125 suara yang terjadi di 8 desa, 14 TPS pada Kecamatan Sidua'ori dan penambahan suara untuk Partai Gerindra sebanyak 116 suara yang terjadi di 7 desa, 9 TPS pada Kecamatan Sidua'ori.

Jadi, Yang Mulia, Termohon akan menjelaskan terhadap tuduhan Pemohon di Desa Hilisao'too, kemudian Desa Uluidanoduo, Desa Mondrowe, kemudian Desa Hilidohona, Desa Hoya, Desa Hililaora, kemudian Desa Olanori. Bahwa perolehan suara di masing-masing desa, 8 desa tadi, perolehan suara yang telah sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan saksi dari Pemohon itu telah

menandatangani, Yang Mulia. Artinya, tidak ada persoalan di sini. Itu terkait dalil pengurangan dan pengumuman di satu kecamatan.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, itu di halaman 8, terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan suara milik Pemohon yang terjadi di 1 desa, 4 TPS pada Kecamatan Toma, Termohon menjelaskan sebagai berikut. Jadi perolehan suara telah sesuai dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan saksi dari PSI selaku Pemohon telah menandatangani, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [40:53]

Ya.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [40:55]

Kemudian ada sanggahan, pada saat dibacakan oleh PPK Toma, jenis pemilihan DPRD Kabupaten mendapatkan sanggahan dari Partai PSI dan Partai Amanat Nasional. Terhadap itu, Bawaslu sudah menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi Putusan Nomor 005/LP-ADM, dan seterusnya. Kemudian, pada tanggal 5 Maret yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan penghitungan ulang Model C. Hasil Plano pada TPS 1, 2, 3, 4 Desa Hilisataro, dan TPS 1, 2, 3 Desa Bawoganowo, jenis pemilihan DPRD Kabupaten. Kemudian setelah (...)

157. KETUA: SUHARTOYO [41:41]

1, 2, dan 3?

158. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [41:44]

Betul, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO [41:45]

Bukan 1, 2, 3, Pak.

160. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [41:50]

Betul, Yang Mulia. 1, 2, dan 3. Terima kasih, koreksinya, Yang Mulia.

Kemudian setelah dilakukan penghitungan ulang, itu tidak didapati ada perbedaan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten, Yang Mulia. Jadi, kami sudah klir.

Kemudian masuk kepada ... sebelum ke Petitem, Yang Mulia, apa yang tidak saya sampaikan dalam persidangan kali ini, itu dianggap sebagai satu kesatuan, Yang Mulia, yang terdapat di dalam jawaban.

161. KETUA: SUHARTOYO [42:13]

Ya.

162. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [42:14]

Kemudian Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur tidak jelas atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil 5 sebagai berikut. Tabel, Yang Mulia. Itu PSI 1.2 (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [43:15]

Ya.

164. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [43:16]

Ya, dianggap dibacakan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia, saya Budi Rahman dari kantor Pieter Ell & Rekan. Terima kasih.

165. KETUA: SUHARTOYO [43:36]

Baik, terima kasih.
Dari Bawaslu silakan.

166. BAWASLU: SUHADI SUKENDAR SITUMORANG [43:40]

Terima kasih, Yang Mulia.
Terhadap Perkara PAP Nomor 179, Bawaslu Sumatera Utara menyampaikan sebagai berikut.
Pertama, tindakan pencegahan, Bawaslu melakukan pelatihan sebanyak satu kali, kemudian imbauan-imbauan (...)

167. KETUA: SUHARTOYO [43:55]

Ya, dibacakan, dianggap dibacakan.

168. BAWASLU: SUHADI SUKENDAR SITUMORANG [43:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terhadap kejadian khusus atau keberatan saksi yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan bawa ... panwas Kecamatan Sidoua'ori, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik peserta pemilu, termasuk saksi PSI, dan saksi PSI menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, terdapat keberatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus oleh saksi peserta pemilu yang hadir, antara lain:

1. Saksi PSI mengajukan keberatan terkait perolehan suara pada Kecamatan Toma. Saksi Partai PSI mengajukan keberatan yang intinya adanya kecurangan yang terjadi di TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Hilisataro, dimana terdapat penambahan suara untuk Partai PDI Perjuangan dan Partai PAN.
2. Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan terkait pembacaan rekapitulasi di Kecamatan Toma untuk tingkat provinsi. Terdapat perbedaan hasil antara D.Hasil yang disampaikan oleh PPK dengan rekapitulasi C.Hasil yang dimiliki saksi Partai Demokrat.
3. Saksi Partai Kebangkitan Nusantara mengajukan keberatan terkait hasil rekapitulasi perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Toma yang tidak sesuai dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional yang perolehan suara Nomor Urut 3 telah

dipindahkan kepada Calon Legislatif Nomor Urut 1 dengan Bukti C.Hasil Plano yang diperoleh oleh saksi dari Partai PAN.

4. Saksi Partai Amanat Nasional mengajukan keberatan terkait hasil pleno KPU Kabupaten Nias Selatan pada tingkat ... pada pleno tingkat Kecamatan Toma dikarenakan adanya ketidaksinkronan angka antara D.Hasil, C.Hasil dengan Sirekap.
5. Saksi Partai Buruh mengajukan keberatan terkait hasil pleno Kabupaten Nias Selatan, adanya keberatan ketidaksinkronan pembacaan hasil surat suara, perolehan suara partai dan caleg yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Toma.

Selanjutnya, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan Salinan D.Hasil pada tingkat kecamatan, Pemohon di kecamatan sebanyak 14 suara. Sementara pada tingkat kabupaten D.Hasil, Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 1.616 suara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

169. KETUA: SUHARTOYO [47:00]

Yang rekomendasi itu, Pak, yang dari ... dari ... untuk membuka C.Hasil yang di Kecamatan Toma itu sudah selesai juga, ya? Dari (...)

170. BAWASLU: SUHADI SUKENDAR SITUMORANG [47:19]

Sudah, Yang Mulia. Ditindaklanjuti, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [47:16]

Dan di desa ... di Desa Bawoganowo dan Hilisataro itu (...)

172. BAWASLU: SUHADI SUKENDAR SITUMORANG [47:46]

Hilisataro, benar, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [47:31]

Baik.
Dilanjut 172, silakan.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [47:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Anggota DPRD Nias Barat Tahun 2024, terhadap Perkara Nomor 172, yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah ...Sum... Provinsi Sumatera Utara.

Yang Mulia. Izin, kami sampaikan bahwa dalam register atau Perkara Nomor 172, ada terdapat dua permohonan, yaitu yang pertama adalah Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 dan yang kedua adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, untuk Dapil 1. Olehnya itu, izinkan kami untuk membacakan bagian-bagian penting terhadap dua permohonan ini dan kemudian yang tidak dibacakan, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut, Yang Mulia. Izin, pada halaman 3 Eksepsi, Yang Mulia. Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan.

Yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas, izinkan kami membacakan beberapa poin yang dianggap penting.

Yang pertama bahwa dalam Permohonan Pemohon pada poin e halaman 4 itu, Pemohon mencantumkan objek permohonan adalah Berita Acara 217, Yang Mulia. Padahal yang harus dijadikan adalah 218, Yang Mulia. Olehnya itu, kami anggap objek permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Poin kedua, izinkan kami juga membacakan ...bahwa... bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal hasil perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 2 terkait Keputusan KPU RI Nomor 360 dan seterusnya.

Bahwa dalil Pemohon, bahwa dalil Dalam Pokok Permohonan, Pemohon mempersoalkan sengketa ... persoal... perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 dan DPRD Nias Barat Dapil 1. Hal ini bertentangan dengan PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (2) butir 2, Yang Mulia. Olehnya itu bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat, dan kabur. Sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, Yang Mulia.

Kami masuk dalam ...pokok perkara... Pokok Permohonan tentang dalil Pemohon terkait penambahan suara Partai Hanura di Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 8 DP ... Daerah Pemilihan 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara, Yang Mulia.

Bahwa Termohon menolak setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Poin 2 bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 adalah dalil yang tidak benar. Sehingga dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sebenarnya

dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kami ... tampilkan ... kami lampirkan Vide Bukti ... T-7 ... 17, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Tabel kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian pada poin 3, bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Hanura dan Partai Demokrat telah sesuai dengan data D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten Nias Selatan dan pengisian keanggo ... dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8. Serta terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut telah dilakukan secara berjenjang melalui tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Nias Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara, Yang Mulia.

Kemudian poin 4, izin kami bacakan. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan perolehan suara kepada Partai Hanura yang dilakukan oleh Termohon pada TPS-TPS di Kecamatan Susua, Kecamatan Sidua'ori, dan Kecamatan Ulu Idano di Kabupaten Nias Selatan adalah dalil yang tidak benar. Maka dari itu dapat kami uraikan jawaban termo ... terhadap dalil Pemohon tersebut pada TPS-TPS di Kecamatan Susua, Kecamatan Sidua'ori, dan Kecamatan Ulu Idano di Kabupaten Nias Selatan sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Yang Mulia, izin, tabelnya kami anggap dibacakan. Kemudian karena ini disinggung oleh Pemohon 3 kecamatan saja, maka kami langsung menyampaikan dalil sesuai dengan apa yang dimohonkan.

Untuk Kecamatan Susua. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias, benar adanya sanggahan dari saksi Pemohon terhadap Model D.Hasil Kecamatan Susua. Dikarenakan adanya perbedaan dan perolehan suara yang terah ... tertera pada Model D.Hasil Kecamatan dan ... dengan C.Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon. Selanjutnya, saksi Pemohon atau partai menyerahkan bukti berupa C.Salinan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Akan tetapi ... akan tetapi atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak memberikan rekomendasi apa pun kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. Sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan terhadap ... tetap mengesahkan Model D.Hasil Kecamatan Susua jenis pemilihan DPRD provinsi dan meminta kepada saksi partai menyampaikan keberatan untuk pengisian Formulir D.Kejadian Khusus.

Izin, Yang Mulia, untuk pleno PPK tingkat Kecamatan Susua, itu saksi partai Pemohon atau Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Susua, Yang Mulia. Sama Kecamatan Sidua'ori juga ditandatangani oleh saksi Pemohon, tapi ingin kami sampaikan kejadian pada tahap rekapitulasi tingkat kecam ... Kabupaten Nias Selatan. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ... di tingkat Kabupaten Nias Selatan terdapat sanggahan dari saksi Pemohon terhadap Model D.Hasil Kecamatan Sidua'ori dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara yang tertera pada Model D.Hasil Kecamatan dengan C.Hasil Salinannya yang dimiliki Pemohon.

Namun, saksi yang mengajukan sanggahan tersebut tidak membawa bukti C.Hasil, jadi tidak membawa bukti, Yang Mulia. Kemudian setelah menunggu lama, KPU Kabupaten Nias Selatan mencabut skors dan melanjutkan rekapitulasi dan meminta kepada saksi Pemohon untuk dapat menunjukkan alat bukti yang dimiliki. Namun, hingga pembacaan rekapitulasi selesai dibacakan, Pemohon tersebut tidak dapat melengkapi alat bukti untuk dilakukan persandingan. Sehingga Bawaslu tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara di Kecamatan Sidua'ori jenis pemilihan DPRD Provinsi, Yang Mulia. Kami lanjut sama untuk Kecamatan Ulu Idano, Kabupaten Nias Selatan kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Terus pada halaman, halaman 11, Yang Mulia, izin kami sampaikan bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 sampai dengan 23 permohonan. Karena pada tahapan pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada 3 kecamatan tersebut, diketahui dan disetujui oleh panwas kecamatan dan seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk Pemohon, Yang Mulia, yang dibuktikan dengan Model D.Hasil Kecamatan pada tiga kecamatan tersebut ditandatangani oleh Saksi Pemohon. Sehingga, dugaan atas penambahan suara Partai Hanura pada tiga kecamatan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, vide Bukti 18 sampai dengan 20.

175. KETUA: SUHARTOYO [56:20]

Ya. Petitum untuk yang Nias 8 (...)

176. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [56:20]

Ya. Izin, Yang Mulia. Sama, poin 10 juga menegaskan tentang ditandatangani oleh Pemohon, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [56:25]

Ya.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [56:27]

Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo, dan.

3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Wakil Presiden dan seterusnya, dianggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8, khusus Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut. Partai Politik Partai Hanura perolehan suara=18.937, Demokrat=4.698.

Atau apabila Yang Mulia di ... Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Izin, Yang Mulia. Kami lanjut dengan Permohonan terkait perbedaan atau pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Nias Barat pada Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Nias Barat, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [57:46]

Ya. Pokoknya saja yang mau dijelaskan.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [57:43]

Eksepsi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Termohon menolak dan menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan klaim dalam Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Poin 2, kami anggap dibacakan.

Kami lanjut pada halaman 18, Yang Mulia, poin 6.

Bahwa, berdasarkan tabel di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat yang merugikan Pemohon dan terdapat perbedaan perolehan suara partai lainnya merupakan halusinasi semata. Karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, justru terdapat penambahan perolehan suara pada partai Pemohon dan berkurangnya perolehan suara partai peserta pemilu lainnya, setelah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 02, Desa Hilimberua Naa, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, Kabupaten Nias Barat.

Poin 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar, sebagaimana Ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara, Hasil Pemilihan Umum pada Pasal 49 huruf d.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat ... izin, Yang Mulia, typo. Mohon direnvoi. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nias Barat, Kecamatan Sirombu dan Desa Hilimberua TPS 2, dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Permohonan Pemohon ... Pemohon ... mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tertanda, hormat kami Kuasa Hukum Termohon, La Radi Eno, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [01:00:25]

Kalau dalam Eksepsi itu, kalau minta Petitumnya itu, ini untuk semua ini. Para lawyer-lawyer ini, kalau sudah dalam Eksepsi menyatakan Mahkamah tidak berwenang, kemudian permohonan kabur, kemudian penutupnya harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, baru dalam pokok perkara. Itu selalu ditutup. Kalau ada Eksepsi harus yang diminta adalah apa kabur, tidak berwenang, tidak punya legal standing, atau permohonan lewat waktu, penutupnya harus selalu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena itu berkaitan dengan syarat formil. Oke.

Dilanjut dari Hanura dulu, silakan. Pihak terkait.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDIANSYAH [01:01:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait Partai Hanura terhadap Perkara Nomor 172, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat. Dalam Eksepsi, izin membacakan, Yang Mulia. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Bahwa

dalam Permohonan Pemohon, hanya semata-mata mendalilkan terkait penambahan suara bagi Pihak Terkait dan partai-partai lainnya dan tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon sendiri. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Posita Permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, Petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan Petitum yang demikian, menurut Mahkamah tidak memenuhi Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018, serta PMK 6 Tahun 2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur. Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon secara hukum harus dinyatakan kabur dan tidak jelas.

Lanjut, dalam Pokok Permohonan. Perselisihan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8. Bahwa Pihak Terkait memohon agar hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi menjadi dalil yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait secara kumulatif sebesar 2.320 suara di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Susua, Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Ulu Idanotae, di Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya semata-mata mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebesar 2.320 suara dan sama sekali tidak menyebutkan adanya pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya secara implisit dan dapat ditafsirkan bahwa Pemohon mengakui tidak adanya pengurangan suara Pemohon oleh Termohon. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Pemohon bukan pihak yang dirugikan, selain itu Pemohon juga sama sekali tidak menyebutkan apa akibat dari adanya penambahan suara Pihak Terkait tersebut bagi Pemohon. Bahwa seluruh dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Proses pemilihan umum dan perbaikan-perbaikannya sudah dilakukan secara berjenjang, dari perhitungan di TPS dan rekapitulasi hasil perhitungan suara mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula, Pemohon tidak menjelaskan dari mana asal-muasal penambahan suara tersebut, sehingga sertifikat D.Hasil Kecamtan bisa berubah. Oleh karenanya, Pemohon ... Permohonan Pemohon harus ditolak.

Bahwa dari Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8, sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kecamatan

dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan, Pemilihan Umum Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Hanura=34.181, Partai Demokrat=32.181. Selanjutnya akan dibacakan rekan kami, Yang Mulia.

183. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:04:57]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Perselisihan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil 1. Satu bahwa karena dapil permohonan Pemohon yang berhubungan dengan Pihak Terkait hanya terkait TPS 2 di Kelurahan, Desa Hilimberua Naa dan terhadap hal tersebut sudah ditanggapi di dalam Eksepsi, maka Pihak Terkait memohon agar uraian ... agar uraian dalam eksepsi dijadikan sebagai Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan a quo.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:05:27]

Ya, dalam pokok apa?

185. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:05:30]

Dua, berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon harus dinyatakan ... mak ... maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tiga bahwa dari rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nias Barat Dapil 1, sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nias Barat, Pemilihan Umum 2024 benar adalah sebagai berikut.

Satu, Partai Hanura=1.148.

Dua, Partai Demokrat=936.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian seba ... berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar ... izin, Yang Mulia, ada renvoi di sini karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum 2 kali di situ. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.
3. Perolehan suara partai ... perolehan suara Pemohon Partai Demokrat dan Pihak Terkait Partai Hanura untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8, yang benar adalah sebagai berikut.
 Satu, Partai Hanura=34.181.
 Dua, Partai Demokrat=32.181.
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon, Partai Demokrat dan Pihak Terkait, Partai Hanura untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil Nias Barat 1 yang benar sebagai berikut.
 Satu, Partai Hanura=1.148.
 Dua, Partai Demokrat=936.
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:07:59]

Ya, baik. Ini Petitum yang benar seperti ini. Menyatakan bahwa tidak dapat terima. Ini dari PDIP kok tidak ada keterangannya bagaimana, Pak?

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:08:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait kami, PDI Perjuangan, kami mau mengajukan permohonan pencabutan sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:08:20]

Oh, baik.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:08:20]

Untuk ... khusus untuk Nias Barat.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:08:21]

Nias Barat.

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:08:19]

Ya.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

Memang Pihak Terkait yang diajukan di awal memang untuk Nias Barat, ya?

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:08:27]

Ya, betul.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:08:30]

Untuk yang Sumut 8, tidak?

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:08:31]

Tidak, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:08:34]

Baik. Ada yang mau dibacakan atau secara lisan?

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:09:26]

Kami mau bacakan, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:09:26]

Silakan.

199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:09:14]

Baik. Terima kasih. Permohonan Pencabutan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 172 dan seterusnya, tertanggal 23 April 2024. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan, dalam hal ini hendak mengajukan pencabutan kedudukannya selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 172 dan seterusnya, tertanggal 23 April 2024, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan Nomor 12501, dan seterusnya. Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:09:14]

Baik.

201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:09:14]

Kuasa Hukum ditandatangani.

202. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Silakan dari Bawaslu. Singkat-singkat saja untuk 2 dapil tadi.

203. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [01:09:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, hasil pengawasan Bawaslu terkait Permohonan 172. Bahwa hasil pengawasan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan bahwa:

Jumlah permohonan suara sah Partai Demokrat dan Partai Hanura berdasarkan Model D.Hasil Provinsi DPRD sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1. Jumlah perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Suasa[Sic!] yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model D ... Model C.Hasil Salinan dan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.
2. Jumlah permohonan suara Partai Hanura di Kecamatan Sidua'ori yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan Lampiran D.Hasil Kecamatan

DPRD Provinsi sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

3. Jumlah perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Ulu Idanotae yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Formulir D ... Model C. Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat pada saat rekapitu ... rapat pleno kabupaten, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat bahwa D. Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu masih berkesesuaian dengan yang dibacakan oleh PPK. Saat menyampaikan keberatan, saksi tidak dapat menunjukkan bukti pendukung, sehingga form tetap menggunakan D. Hasil Kecamatan yang sedang dibacakan. Selanjutnya bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon sudah dilaporkan kepada Bawaslu Nias Selatan. Maka, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan bahwa Partai Demokrat tidak pernah menyampaikan laporan terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa terkait dalil Partai Demokrat yang menyatakan telah menyampaikan laporan kejadian khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara, terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat terkait pelaksanaan rekapitulasi khusus di Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya, untuk Kabupaten Nias Barat, Yang Mulia. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon, Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara berjenjang Saksi Partai Demokrat telah mengisi D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU yang berkenaan dengan Pokok Permohonan yang pada pokoknya keberatan atas pelaksanaan penghitungan suara ulang pada TPS 02 Desa Hilimbreu ... Hilimberua Naa, Kecamatan Sirombu.

Dua. Jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan salinan D. Hasil. a) Berdasarkan C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan pada TPS 02 Desa Hilimberua Naa, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tabel, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Pada ... bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, KPU Kabupaten Nias Barat telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 02 Desa Hilimberua Naa, Kecamatan Sirombu. Hasil dari penghitungan suara ulang tersebut terjadi pergeseran perolehan suara partai dan calon serta perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah. Perolehan suara Partai Demokrat berkurang sebanyak 56, sedangkan 6 ... sedangkan 6 partai

lainnya mendapat penambahan suara, yakni bertambah 27 suara. PDI Perjuangan bertambah 8 suara, Partai Golkar bertambah 3 suara, Partai Nasdem bertambah 5, Partai Hanura bertambah 8, Partai Perindo bertambah 1, dan suara tidak sah 0 menjadi 5.

Demikian, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:13:45]

Baik. Dilanjut 164, silakan.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:13:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut.

Kami Kuasa Hukum Termohon. Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 164 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Yang dimohonkan oleh perseorangan Enita Zahara, S.K.M., untuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Yang Mulia.

Eksepsi ... Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Izin kami ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel pada poin 2, kami anggap dibacakan.

Izin yang poin 3, kami bacakan, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:14:40]

Silakan.

207. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:14:40]

Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kudus di Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Kudus 2 terkait Keputusan KPU RI Nomor 360 dan seterusnya.

Bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar karena dalam pokok permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa perolehan suara PHPU untuk keanggotaan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan 4 dari Partai Politik Demokrat atas nama, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat, dan kabur. Sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, Yang Mulia.

Kemudian 2, Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan ... menyatakan

perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota ... Kabupa ... di daerah pemilihan sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Demokrat menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Dapil 4 sebagai berikut.

Bahwa Pemohon ... Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon akan menguraikan tentang fakta-fakta sebenarnya dalam uraian sebagai berikut. Tabel kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Karena Pemohon mengajukan dalam dalilnya menyampaikan beberapa kecamatan, maka izin kami baca satu kecamatan.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon akan menanggapi sebagai berikut. Kecamatan Sili ... Silinda bahwa seluruh pembacaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS desa dan kecamatan pada rapat pleno PPK Kecamatan Dolok Masihul disetujui oleh seluruh saksi yang hadir. Mohon maaf renvoi, Yang Mulia untuk Kecamatan Dolok Masihul diganti dengan Kecamatan Silinda. Disetujui oleh (...)

208. KETUA: SUHARTOYO [01:16:44]

Kecamatan apa, Pak?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:16:46]

Yang (...)

210. KETUA: SUHARTOYO [01:16:47]

Kecamatan apa?

211. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:16:48]

Kecamatan Silinda.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:16:49]

Silinda, ya?

213. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:16:50]

Ya. Disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, baik itu saksi pasangan calon presiden, calon DPD, dan saksi partai politik, serta

membubuhkan tanda tangan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten serta disetujui panwascam Silinda (...)

214. KETUA: SUHARTOYO [01:17:06]

Ini Dolok Masihul lagi, ya?

215. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:17:08]

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:17:10]

Ini kan copy paste ... dikoreksi ini.

217. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:17:14]

Tanpa adanya rekomendasi. Setelah Model D.Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan para saksi, tidak terdapat catatan khusus atau rekomendasi dari panwascam maupun Bawaslu sesuai Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:17:31]

Ya.

219. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:17:32]

PPK kecamatan (...)

220. KETUA: SUHARTOYO [01:17:33]

Coba jumlah suaranya berapa itu?

221. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:17:33]

Izin, Yang Mulia. Direnvoi. Melakukan pengumuman rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum di papan pengumuman dan di kantor PPK kecamatan ... sama renvoi, Yang Mulia, yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Adapun perolehan suara sah untuk Calon Anggota Legislatif untuk Suka Dame Julius Saragih dan Enita Zahara, S.K.M., hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut. Yang Mulia, untuk kecamatan yang berikut Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Serba Jadi, dan Kecamatan Bintang Bayu, serta Kecamatan Kotarih, kami

anggap ... izin, tambah Kecamatan Sipispis pada halaman 11, kami anggap dibacakan.

Kami langsung, Yang Mulia, pada Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok (...)

222. KETUA: SUHARTOYO [01:18:53]

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:18:54]

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Dapil 4, sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada perkara ... pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, La Radi Eno, S.H., M.H.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:19:32]

Baik. Terima kasih. Ini ada Pihak Terkaitnya, silakan. Suka Dame Julius Saragih, tidak hadir, ya? Langsung dari Bawaslu, silakan.

225. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [01:19:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu terkait Perkara Nomor 164 di Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, setelah penghitungan suara dilakukan dan Salinan C.Hasil disampaikan kepada saksi partai ... partai yang hadir, terdapat keberatan dari saksi Partai Politik yang menyebutkan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih, yang memperoleh suara=27, namun tertulis=7. Terhadap permasalahan ini,

disepakati untuk dilakukan penghitungan kembali surat suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penghitungan suara ulang.

Perolehan suara Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih sebanyak=27. Sehingga dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan pada Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota tersebut bersesuaian dengan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintang Bayu, pada saat Rekapitulasi Pleno, perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih pada Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 03 Desa Ujung Negeri Kahan, sehingga disepakati untuk dilakukan penghitungan suara ulang dan dicatatkan dalam Form Kejadian Khusus dengan hasil.

1. Suara tidak sah yang tertulis pada C.Hasil sebelum perbaikan sebanyak=5 suara, setelah dihitung ulang menjadi=4 suara. Hal ini dikarenakan 1 suara sah Partai Umat masuk ke dalam sampul suara tidak sah.
2. Suara sah Partai Nasdem yang tercantum dalam C.Hasil sebelum perbaikan sebanyak=2 suara, setelah penghitungan ulang menjadi=1 suara.
3. Perolehan suara Caleg Partai Demokrat terjadi pada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Suprin, M.M., awalnya pada Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota=6 suara dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih=4 suara. Setelah penghitungan ulang, perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Suprin, M.M., menjadi sebanyak=4 suara dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih menjadi sebanyak=6 suara. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan pada C.Hasil dan C Salinan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kotarih, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, terjadi kesalahan penulisan pada Model C Salinan DPRD Kabupaten Kota di TPS 01 Desa Sei Kari, yang mana pada Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota untuk Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Suprin, M.M., tertulis=15 suara dan pada Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih tertulis=0 suara. Sedangkan pada Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota sebelum diperbaiki untuk Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Suprin, M.M., tertulis=0 dan pada Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih tertulis=15 suara. Hal ini dicatatkan dalam formulir kejadian khusus.

Kemudian terhadap kesalahan penulisan tersebut, dilakukan perbaikan pada Formulir C.Hasil Salinan oleh PPK, sehingga Formulir

C.Hasil Salinan sama dengan Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, yaitu untuk Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Suprin, M.M., tertulis=15 suara dan pada Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih tertulis=0 suara. Dan setelah dilakukan perbaikan ... dan seluruh saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi. Demikian, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:24:09]

Jadi, pada akhirnya tidak ada yang keberatan, ya?

227. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [01:24:12]

Betul, Yang Mulia.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:24:21]

Lanjut 207, Silakan.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:24:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, berkaitan dengan Eksepsi, kami menyampaikan tiga Eksepsi, Yang Mulia. Berkaitan dengan Kewenangan, berkaitan dengan Kedudukan Hukum, dan berkaitan dengan Permohonan yang tidak jelas atau obscur libel. Salah satu yang terpenting, Yang Mulia, berkaitan dengan Eksepsi obscur libel. Meskipun kemarin Pemohon menyampaikan ada pencabutan di cover, tapi pada halaman 3, huruf A masih tertulis bahwa permohonan a quo berkaitan dengan adalah permohonan ... permohonan partai politik peserta pemilihan umum, sehingga sedangkan pada substansinya itu berkaitan dengan Permohonan Perseorangan atas nama Mangadar Marpaung, S.E.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:25:39]

Kalau yang perbaikan ini Bapak bedanya apa dengan jawaban sebelumnya?

231. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:25:44]

Izin, Yang Mulia. Kalau yang perbaikan itu hanya kaitannya dengan penekanan. Ada beberapa tabel kami nanti yang apa ... ada

perubahan pergeseran, tapi itu tidak berpengaruh, Yang Mulia. Hanya di huruf F di bawahnya tabel, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:26:06]

Yang maksudnya apa tidak berpengaruh itu?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:26:10]

Perolehan, pergeseran suaranya, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:26:15]

Silakan.

235. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:26:16]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, kami langsung kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

Bahwa kami telah melakukan persandingan dalam tabel kami halaman 6-7, yang pada pokoknya perolehan suara atas nama Mangadar Marpaung adalah sebesar 6.072 suara. Sedangkan perolehan suara Suriani adalah 6.368 suara. Adapun permohonan a quo hanya mempermasalahkan pada perolehan suara pada Kecamatan Kutalimbaru, yang pada Kecamatan Kutalimbaru ini perolehan Pemohon Mangadar Marpaung adalah 149 suara, sedangkan perolehan suara Suriani adalah sebesar 4.164 suara. Pada Kecamatan Kutalimbaru ini adapun TPS-TPS yang dimohonkan atau dipermasalahkan oleh Pemohon itu antara lain pada TPS 1 sampai TPS 10 Desa Sawit Rejo, Kecamatan Kutalimbaru, yang menurut Pemohon itu ada pergeseran 127 suara, kita sampaikan pada halaman 8. Namun, setelah kami cermati tidak ada pergeseran itu, Yang Mulia. Terus kemudian, pada TPS 01 sampai dengan TPS 15, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Pemohon mendalilkan adanya pergeseran sebesar=219 suara. Selanjutnya, itu kami uraikan di halaman 10-11, yang faktanya kami sampaikan bahwa itu tidak ada pergeseran suara, itu kami uraikan pada halaman 12, Yang Mulia.

Selanjutnya, pada TPS 01 sampai TPS 07, Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Pemohon mendalilkan adanya=21 pergeseran suara. Namun, faktanya juga tidak ada pergeseran suara, itu kami sampaikan pada halaman 14, jawaban kami.

Kemudian, pada TPS 01 sampai dengan TPS 06, Desa Namo Mirik, Kecamatan Kutalimbaru, Pemohon mendalilkan adanya pergeseran

sebesar=31 suara. Ini juga tidak ada pergeseran suara, ini kami uraikan pada halaman 16.

Pada TPS 01 sampai dengan TPS 08, Desa Perpaden ... Perpaden, Kecamatan Kutalimbaru, Pemohon mendalilkan adanya pergeseran=96 suara. Menurut pencermatan kami, memang ada pergeseran suara, tapi hanya=6 suara saja pada TPS 02, Desa Perpaden, Kecamatan Kutalimbaru. Ini yang kami sampaikan di perbaikan, Yang Mulia. Bahwa pergeseran ini tidak memengaruhi perolehan suara, mohon maaf ... kami ulangi, tidak memengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon dalam perkara a quo. Ini ada di tabel halaman 18, jawaban kami.

Terus kemudian, pada dalil permohonan TPS 01 sampai dengan TPS 08, Desa Kutalimbaru, Kecamatan Kutalimbaru, yang mendalilkan adanya pergeseran suara, 85 suara, berdasarkan kami, berdasarkan pencermatan kami, memang ada=8 suara saja, bukan=85 sebagaimana dalil Pemohon, yang ini murni karena ... apa ... kesalahan, Yang Mulia, kesalahan penulisan. Nanti ini tidak ada kami sampaikan di belakang, yang intinya tidak ada keberatan selama masa rekapitulasi, baik pada TPS maupun Kecamatan.

Selanjut ... selanjutnya, pada TPS 01 sampai dengan TPS 05, Desa Kwala Lau Bici, Kecamatan Kutalimbaru, Pemohon mendalilkan ada pergeseran=3 suara. Faktanya, itu tidak ada pergeseran suara, sebagaimana uraian kami pada halaman 22.

Selanjutnya, pada TPS 01 sampai dengan TPS 14, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Pemohon mendalilkan adanya pergeseran sebesar=239 suara, namun faktanya tidak ada pergeseran suara, ini sudah kami uraikan pada tabel halaman 24-25.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:32:13]

Ya. Dipersingkat, Pak.

237. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:32:17]

Baik. Hal ini semua, Yang Mulia, ya pada TPS-TPS itu intinya kami sudah melakukan pencermatan bahwa ... apa namanya ... tidak ada ... apa namanya ... memang ada pada 2 TPS tadi, yaitu yang sebesar 8 dan 6, semuanya 14 suara, tidak sebesar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, itu, yang itu tidak memengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon.

Selanjutnya, Yang Mulia. Ada juga laporan kepada Bawaslu yang kemudian sudah apa ... diputus oleh Bawaslu yang intinya bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur,

dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan menuju ke Petitum.

Dalam Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menolak ... Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4, Provinsi Sumatera Utara. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Termohon ditandatangani. Terima kasih.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:34:15]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

239. BAWASLU: JOHAN ALAMSYAH NASUTION [01:34:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan Keterangan Tertulis Bawaslu terhadap Perkara PHPU Nomor 207.

Berdasarkan catatan yang ada pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang bahwa dalam Pemilu 2024 terdapat 9 laporan penanganan pelanggaran, 5 temuan penanganan pelanggaran dan 4 sengketa ... 4 permohonan sengketa yang ditangani. Dari penanganan pelanggaran dan temu ... dan sengketa tersebut, ada satu permohonan ... ya, satu permohonan pelanggaran pemilu, yaitu Laporan Nomor 008 dan seterusnya, tanggal 6 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bapak Riduan Simbolon, dengan terlapor PPK Kecamatan Kutalimbaru dengan peristiwa yang dilaporkan sebagai akibat ketidaksesuaian C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Kutalimbaru.

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan kajian awal dengan kesimpulan menyatakan memenuhi syarat formal dan materiil. Dan registrasi dengan Nomor Register Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/KAB/02.12/III/2024, dan telah ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan yang mengatur penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dengan Amar Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/Kabupaten 02.12/III/2024, yang pada pokoknya memutuskan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme

pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, tidak terdapat catatan kejadian khusus yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Gerindra, yang dicatatkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus atau keberatan saksi.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap jumlah perolehan suara Pemohon pada TPS-TPS yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon berdasarkan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan, yaitu nama Calon Mangadar Marpaung, jumlah perolehan suara pada TPS yang didalilkan berdasarkan C.Hasil Salinan=223, sedangkan jumlah perolehan suara pada TPS yang didalilkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan=143.

Nama Calon Suriani, S.H., M.Kn., jumlah perolehan suara pada TPS yang didalilkan berdasarkan C.Hasil Salinan sebesar 2.496, sedangkan jumlah perolehan suara pada TPS yang didalilkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan adalah 3.577.

Demikian, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:39:57]

Baik. Dilanjutkan Perkara 199.

241. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:40:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 199. Dalam Eksepsi, kami mengajukan Eksepsi obscuur libel yang intinya adalah bahwa terutama Pemohon terkait dengan klaim Pemohon adanya penambahan suara terhadap PKB sebanyak 24 suara. Namun, Termohon tidak menjelaskan secara rinci, konkret bagaimana cara dan modus penambahan suara tersebut. Bahwa atas suara tersebut, Permohonan Pemohon bersifat obscuur libel dan tidak jelas, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Dalam Pokok Perkara bahwa Permohonan Pemohon itu mencakup 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Glugur Darat I, Kelurahan Glugur Darat II, dan Kelurahan P. Brayon Darat I. Pada Glugur Darat I mencakup: TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 010, TPS 11, TPS 12. Pada Kelurahan Glugur Darat II meliputi: TPS 12, TPS 14, TPS 24, TPS 25, dan TPS 32. Pada Kelurahan P. Brayon Darat I

meliputi: TPS 05 dan 06. Termohon telah melakukan apa ... menguraikan pada tabel 2, halaman 4 sampai dengan 5.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada Kelurahan Glugur Darat I, pada TPS I sebesar 15 suara. TPS 04 sebesar 9 suara. Pada TPS 06 sebesar 15 suara. Pada TPS 07 sebesar 2 suara. TPS 08 sebesar 13 suara. TPS 10 sebesar 9 suara. TPS 11 sebesar 4 suara dan TPS 12 sebesar 1 suara. Perolehan suara tersebut tidak ada keberatan. Selanjutnya pada Kelurahan Glugur Darat II, kami uraikan pada tabel 2, halaman 5. Berdasarkan tabel tersebut, maka perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kelurahan Glugur Darat II, pada TPS 12 sebesar 4 suara. Pada TPS 14 sebesar 9 suara. Pada TPS 24 sebesar 9 suara. Pada TPS 25 sebesar 4 suara. Pada TPS 32 sebesar 15 suara. Pada rekapitulasi ini juga tidak ada keberatan.

Selanjutnya pada Kelurahan P. Brayan Darat I, kami menguraikan pada tabel 4, halaman 6. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa suara ... perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kelurahan P. Brayan Darat I, TPS 05 sebesar 5 suara dan pada TPS 06 sebesar 6 suara. Pada semua proses rekapitulasi tersebut hingga kecamatan tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Hanya saja pada saat rekapitulasi tingkat Kota Medan, pada saat jadwal rekapitulasi untuk Kecamatan Medan Timur, itu tidak ada keberatan dari saksi, Yang Mulia. Hanya saja setelah itu Medan Timur ditutup, baru muncul laporan tentang dugaan tersebut yang intinya adalah selanjutnya Bawaslu Kota Medan memberikan saran perbaikan sebagaimana Surat Nomor 060, tanggal 6 Maret 2024. Namun, dalam saran perbaikan tersebut ... apa namanya ... tidak jelas begitu, tidak jelas apa yang harus dilakukan oleh KPU. Di samping itu, memang waktu jadwal untuk pelaksanaan Kecamatan Medan Timur sudah selesai, sehingga itu tidak dilak ... tidak ada apa ... tindak lanjut.

Izin, Yang Mulia, terhadap Posita kami halaman dan 10, itu tertulis *rekomendasi*, mohon direnvoi menjadi *saran perbaikan*.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:44:09]

Halaman berapa?

243. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:44:12]

Halaman 6 dan 7, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:44:17]

Bukan *rekomendasi*, tapi?

**245. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:44:19]**

Saran perbaikan.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:44:23]

Petitumnya apa?

**247. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[01:44:25]**

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Termohon ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:44:54]

Baik. Dari Pihak Terkait PKB, silakan.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII: LAE LUHUNG GIRSANG [01: 44:59]

Baik. Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Nomor 199.

Izin, Dalam Eksepsi.

Satu, Permohonan Pemohon error in objecto. Bahwa objek permohonan yang menyebabkan permohonan salah objek, Yang Mulia. Sehingga dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 868, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:45:55]

Oke.

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII: LAE LUHUNG GIRSANG [01: 45:56]

1. Bahwa ... Nomor 2. Bahwa, hasil perolehan suara yang benar, khusus pada pengisian Caleg DPRD, Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3, yang benar berdasarkan Keputusan KPU Medan Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2024 adalah Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan Suara=11.520, Partai Gerindra=57.546.
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Bahwa kekeliruan Pemohon yang menyebutkan suara Pemohon adalah 11.509 dapat menyebabkan Pemohon justru kehilangan banyak suara, apabila Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon dalam Pemilu 2024 sejumlah 11.509 suara di Daerah Pemilihan Kota Medan 3 untuk pengisian anggota DPRD. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Kelurahan Glugur Darat 1, tercantum dalam lampiran Model D.Hasil Kecamatan, DPRD Kabko, di Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, saksi dari Pemohon atas nama Joni, S.E., telah mendapatkan rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan Glugur Darat 1.
4. Hal tersebut menandakan Pemohon telah menerima hasil perolehan suara sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Model D.Hasil Kecamatan, DPRD Kabko, di Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur. Bukti telampir, Yang Mulia.
5. Dianggap dibacakan.
6. Kelurahan Pulo Brayon Darat I. Tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Saksi dari Pemohon atas nama Joni, S.E., telah menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kelurahan Pulo Brayon Darat I. Hal tersebut menandakan Pemohon telah menerima hasil perolehan suara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur. Bukti terlampir, Yang Mulia.
7. Dianggap dibacakan.
8. Dianggap dibacakan.
9. Dianggap dibacakan.
10. Bahwa terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 03, Kelurahan Pulo Brayon Darat I, dimana di dalam C.Hasil salinan TPS 3,

Kelurahan Pulo Brayon Darat I, perolehan suara Pihak Terkait=9 suara, bukti terlampir. Namun, di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, dituliskan perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 6 suara, bukti terlampir.

11. Terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 42, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, dimana di dalam C.Hasil Salinan TPS 42, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, perolehan suara Pihak Terkait=8, bukti terlampir. Namun, suara di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, dituliskan perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 7 suara, bukti terlampir.
12. Terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 21, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, dimana C.Hasil Salinan TPS 21, Kelurahan Titi Papan tertulis perolehan suara Pihak Terkait=5 suara, bukti terlampir. Namun, di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 4 suara. Bukti terlampir, Yang Mulia.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:50:33]

Nah, yang lain sebutkan saja kelurahan dan ininya, TPS nya, 13, TPS 72, ada pengurangan tidak?

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:50:43]

13, dianggap dibacakan, Yang Mulia. 14, dianggap dibacakan. 15, dianggap dibacakan.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:50:49]

Baik. Kemudian yang di ini, yang di tabel dianggap dibacakan, ya?

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:50:57]

Di tabel, dianggap dibacakan.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:51:00]

Yang penambahan suara di ... untuk Gerindra?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:51:05]

Penambahan suara untuk Gerindra=49.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:51:13]

Yang angka 20 coba dibaca. Salah satu di-random, soal kecamatan nih, Medan Timur bagaimana, kemudian (...)

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:51:27]

20. Yang Mulia. Terjadi penambahan suara terhadap Pemohon Partai Gerindra di beberapa TPS, antara lain Kecamatan Medan Timur. Terjadi penambahan suara Pemohon Partai Gerindra di Kelurahan Glugur Darat I. Pada C.Hasil Salinan TPS 06, Kelurahan Glugur Darat I, bukti terlampir, Pihak Terkait menemukan perolehan suara Pemohon adalah 27. Dan pada D.Hasil kecamatan pada TPS 28, Kelurahan Glugur Darat I, suara Pemohon bertambah menjadi 28, bukti terlampir.

21. Bahwa terjadi penambahan suara Pemohon Partai Gerindra di Kelurahan Glugur Darat 1, pada C.Hasil Salinan TPS 28, Kelurahan Glugur Darat 1, bukti terlampir. Pihak Terkait menemukan perolehan suara Pemohon adalah 43, dan pada D.Hasil Kecamatan pada TPS 28, Kelurahan Glugur Darat 1, suara Pemohon bertambah menjadi 73, bukti terlampir.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:52:30]

Mana lagi? Tidak usah dibaca semua.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:52:33]

22. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. Dianggap dibacakan.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:52:30]

Yang Kecamatan Medan Deli.

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:52:30]

Kecamatan Medan Deli, Nomor 26. Terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 66, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, dimana di dalam C.Hasil Salinan TPS 66, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, suara Partai Gerindra 105 suara, bukti terlampir. Namun di tingkat kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli bertambah menjadi 106 suara, bukti terlampir.

264. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Kecamatan Medan Perjuangan, coba, kasih contoh 1.

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:53:29]

Medan Tembung.

266. KETUA: SUHARTOYO [01:53:31]

43, Medan Tembung, ya?

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:53:34]

Medan Tembung, Yang Mulia.

268. KETUA: SUHARTOYO [01:53:35]

Silakan, 1 random.

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:53:36]

Kecamatan Medan Tembung.

32. Dianggap dibacakan.

33. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 24, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, dimana di dalam C.Hasil Salinan TPS 24, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, perolehan Partai Gerindra 62 suara, bukti terlampir. Namun di tingkat kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, bertambah menjadi 63 suara, bukti terlampir, Yang Mulia.

270. KETUA: SUHARTOYO [01:54:13]

Ya, Medan Perjuangan.

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:54:20]

Kecamatan Medan Perjuangan, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

44. Bahwa terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 06, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, di mana di dalam C.Hasil Salinan TPS 06, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, perolehan Partai Gerindra=22 suara, bukti terlampir. Namun di tingkat kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, bertambah menjadi 24 suara, bukti terlampir.

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

272. KETUA: SUHARTOYO [01:54:55]

Ya, Petitem.

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LAE LUHUNG GIRSANG [01:54:59]

Baik, izin, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan selanjutnya. Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.15 WIB, sepanjang perselisihan suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 20 Maret 2024, menetapkan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3 yang benar sebagai berikut. Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara=11.520, Partai Gerindra=57.546.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan a quo. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

274. KETUA: SUHARTOYO [01:57:07]

Terima kasih. Silakan, Bawaslu untuk DPRD Kota Dapil Medan 3 hasil pengawasannya seperti apa?

275. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [01:56:50]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:56:50]

Singkat-singkat saja.

277. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [01:57:07]

Keterangan Perkara Nomor 199 dari Bawaslu. Bahwa terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Medan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu:

1. Bahwa Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan Surat Nomor 60, tanggal 6 Maret 2024, perihal sarana perbaikan kepada KPU Kota Medan sebagai bentuk pencegahan. Adapun sarana perbaikan tersebut disampaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kota Medan yang sedang berlangsung. Yang pada pokoknya agar KPU Kota Medan langsung menindaklanjuti saran ... saran perbaikan tersebut.
2. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Medan, tanggal 11 Maret 2024, Bawaslu Kota Medan menyampaikan keberatan kepada KPU Kota Medan melalui Formulir Model D.Kejadian Khusus Kabupaten/Kota yang isinya

menyatakan keberatan karena tidak ditindaklanjuti sarana perbaikan Bawaslu Kota Medan oleh KPU Kota Medan. Dimana salah satu isi saran perbaikan tersebut terkait dengan informasi awal yang berasal dari Kantor Hukum Syafaruddin dan Wandu Budi Wijaya dan Rekan dan terhadap kejadian khusus tersebut didokumentasikan oleh Bawaslu Kota Medan.

3. Bawaslu Kota Medan melalui pengawas tempat pemungutan suara dan panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Medan Timur telah melakukan pengawasan langsung dan berjenjang sampai kepada rekapitulasi tingkat Kota Medan.
4. Bahwa adapun hasil perolehan suara partai PKB berdasarkan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan Medan Timur sebagaimana pada TPS-TPS yang dimohonkan oleh Pemohon di Kelurahan Glugur Darat I, Glugur Darat II, dan Pulo Brayon I, yaitu:
 - 1) C.Hasil Salinan Glugur Darat I di TPS-01, 04, 06, 07, 08, 010, 11, dan 12, dimana jumlah total perolehan suara partai C.Hasil Salinan berjumlah 53. Sedangkan pada D.Hasil Kecamatan berjumlah 68. Selanjutnya, C.Hasil Salinan Glugur Darat II pada TPS 12, 14, 24, 25, dan 32, dimana perolehan suara partai C.Hasil Salinan berjumlah 31. Sedangkan, perolehan suara partai D.Hasil Kecamatan berjumlah 41. Selanjutnya Hasil Salinan Glugur Darat II TPS 06 dan 05 dengan perolehan suara partai C.Hasil salinan berjumlah 9. Sedangkan jumlah total perolehan suara partai di D.Hasil Kecamatan berjumlah 11.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan dari Bawaslu.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:59:44]

Baik, Terima kasih. Lanjut Nomor 193.

279. KUASA HUKUM TERMohon: HENDRI SITA [02:00:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 193 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Nasdem untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan di bawah ini nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., dan seterusnya. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57 dan seterusnya, tertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kami akan menyampaikan Eksepsi, Yang Mulia, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di halaman 4, poin 5 (...)

280. KETUA: SUHARTOYO [02:01:11]

Dianggap dibacakan?

281. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:01:12]

Bahwa berdasarkan yang 1 sampai dengan 4 mohon dianggap dibacakan.

Kemudian di Poin 5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang MK, Pasal 5 PMK 2 Tahun 2023, dan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu, Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, apabila perolehan suara yang diperselisihkan Pemohon dalam permohonannya memengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2.

Bahwa faktanya, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan berapa alokasi kursi pada Dapil Sumatera Utara 2 dan sejauh mana pengaruh selisih suara, sebagaimana dalam permohonan Pemohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan PDIP, serta partai politik lainnya di Dapil Sumatera Utara 2. Dan perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon berpengaruh kepada perolehan kursi Pemohon dan PDIP yang ke berapa, kesemuanya itu tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

282. KETUA: SUHARTOYO [02:02:30]

Ya. Sekarang yang bagian kabur apa Ibu?

283. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:02:32]

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan pengaruhnya Permohonan Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon, maka menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon bukan merupakan Kewenangan Mahkamah. Dan untuk itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, Yang Mulia.

284. KETUA: SUHARTOYO [02:02:42]

Ya. Yang kabur apa, Ibu? Obscuur ini apa?

285. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:02:42]

Baik. Permohonan Pemohon tidak jelas mengenai obscur libel. Poin pada Nomor 1, 2, dan 3 mohon dianggap dibacakan.

Kemudian di Poin 4. Permohonan Pemohon juga tidak jelas karena lokasi tempat terjadinya pengurangan Pemohon berbeda dengan tempat terjadinya penambahan suara PDIP. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan lokasi terjadinya pengurangan suara Pemohon tidak sama dengan lokasi terjadinya penambahan suara PDIP, di mana menurut Pemohon, pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan penambahan suara PDIP hanya terjadi di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Toba. Dari 5 kabupaten, lokasi terjadi pengurangan suara Pemohon ternyata hanya ada 2 kabupaten yang mempunyai lokasi yang sama dengan lokasi penambahan suara PDIP sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1, berikut ini, di bawah ini. Yang sama itu hanya Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Nias Selatan.

Poin berikutnya, poin 5. Permohonan Pemohon tambah tidak jelas karena ternyata pengurangan suara Pemohon jumlahnya tidak sama dengan penambahan suara PDIP. Yang salah satu contohnya adalah di poin A Di TPS-TPS di Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, misalnya dalam tabel 17, Pemohon menyebut suara Pemohon berkurang 442 suara, ternyata dalam tabel 45 di TPS-TPS di Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, suara PDIP disebut Pemohon hanya bertambah 146 suara. Untuk contoh-contoh lainnya di poin B, C, D, mohon dianggap dibacakan.

286. KETUA: SUHARTOYO [02:05:00]

Ya.

287. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:05:03]

Perbedaan antara jumlah suara Pemohon yang berkurang dengan suara PDIP yang bertambah sebagaimana contoh di atas, dapat kita temukan dalam semua tabel tentang pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PDIP di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Samosir.

Kemudian di poin 6, Permohonan Pemohon juga tidak jelas karena jumlah suara Pemohon yang berkurang, jumlahnya tidak sama dengan jumlah suara PDIP yang bertambah. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara

Pemohon berkurang sebanyak 17.044 suara dan sebaliknya perolehan suara PDIP bertambah sebanyak 29.587 suara.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, antara pengurangan suara Pemohon dengan penambahan suara PDIP terdapat selisih yang besar, yaitu 12.543 suara yang tidak dijelaskan oleh Pemohon beralih ke partai politik yang mana.

288. KETUA: SUHARTOYO [02:05:58]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Kemudian, yang mengenai Petitum itu apa? Yang kabur itu, bacakan.

289. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:06:04]

Baik. Permohonan kabur karena Petitum meminta adanya pemungutan suara ulang yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan. Pada poin 11, mohon dianggap dibacakan.

290. KETUA: SUHARTOYO [02:06:15]

Ya.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:06:16]

Kemudian, di poin 12. Bahwa Pemohon dalam Petitum alternatif permohonannya, meminta adanya pemungutan suara ulang khusus untuk pemilihan calon anggota DPR di TPS-TPS Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, yang meliputi semua kabupaten yang disebutkan dalam Permohonan, Yang Mulia.

292. KETUA: SUHARTOYO [02:06:34]

Ya.

293. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:06:34]

Akan tetapi, Pemohon di sini sama sekali tidak menjelaskan atau menyebutkan adanya kejadian-kejadian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga Pemohon tidak memiliki alasan-alasan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya PSU. Sehingga adanya Petitum yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam Pokok Permohonan, jelas merupakan bentuk suatu kekaburan atas suatu gugatan atau permohonan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon layak untuk

dinyatakan tidak jelas, kabur atau obscur libel dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

294. KETUA: SUHARTOYO [02:07:18]

Baik. Pokoknya apa ini?

295. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:07:19]

Baik. Mengenai Pokok Permohonan. Pada intinya pokok perkara dalil Pemohon itu sebetulnya menyatakan adanya penambahan suara untuk PDIP dan pengurangan suara pada Partai Nasdem, Yang Mulia.

296. KETUA: SUHARTOYO [02:07:39]

Ya.

297. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:07:39]

Akan tetapi, di sini lokasi yang dijadikan dasar perubahan penambahan suara pada PDIP dan pengurangan suara Partai Nasdem itu berbeda-beda. Sebagaimana kami cantumkan juga pada tabel 5, di halaman 22-23, untuk tabel 5, mohon renvoi, Yang Mulia, mohon izin untuk renvoi.

298. KETUA: SUHARTOYO [02:08:01]

Halaman berapa?

299. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:08:02]

Tab ... penamaan[sic!] halaman tabelnya, tabel 5 pada halaman 20 menjadi tabel 5A.

Kemudian, tabel 5 di halaman 22 menjadi tabel 5B. Mengenai lokasi yang dijadikan dasar perubahan penambahan suara pada PDIP dan pengurangan suara Partai Nasdem, kami cantumkan di tabel 5B pada halaman 22 sampai dengan 23. Padahal seharusnya, kalau ada perubahan penambahan pada Partai PDIP, tentunya ada pengurangan pada partai lain yang locus-nya sama, karena jumlah suara sah pada setiap TPS itu adalah tetap.

Dan kemudian juga dalam permohonannya, Pemohon menampilkan tabel perolehan suara antara versi Termohon dengan Pemohon, dari TPS-TPS dari beberapa kecamatan dari 7 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, dan selisihnya ini dijumlahkan oleh Pemohon di tingkat

kecamatan. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan bagaimana dampak perolehan suara tersebut pada partai lainnya, pada tingkat kecamatan yang dimaksud. Mengingat jumlah suara sah pada tingkat ... tingkatan, itu adalah tetap, termasuk jumlah suara sah pada tingkat kecamatan. Jadi, ketika terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon di 5 Kabupaten yang menurut Pemohon berkurang, dan/atau penambahan suara PDIP di 4 Kabupaten, dengan jumlah suara sah yang sifatnya tetap, maka seharusnya Pemohon menguraikan adanya perubahan suara pada partai-partai lainnya. Dan di sini (...)

300. KETUA: SUHARTOYO [02:09:58]

Ya, intinya apa yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon tidak benar.

301. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:10:01]

Tidak benar. Betul, Yang Mulia.

302. KETUA: SUHARTOYO [02:10:03]

Baik, apa lagi?

303. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:10:04]

Dan di sini kemudian juga di sini Pemohon tidak menguraikan perolehan suara Pemohon dan PDIP pada masing-masing TPS yang dipersoalkan. Di sini Pemohon hanya menyebutkan beberapa TPS itu secara kumulatif.

Padahal apabila benar terhadap pengurangan suara terhadap Partai Nasdem atau Pemohon. Maka, seharusnya Pemohon menguraikan juga pada setiap TPS ke mana perubahan perolehan suara itu terjadi terhadap partai politik peserta pemilu lainnya. Mengingat jumlah suara sah itu bersifat tetap, jumlah suara tidak sah juga tetap, jumlah surat suara yang digunakan juga adalah tetap, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya juga tetap dan itu juga berlaku dengan penambahan suara untuk PDIP.

Namun ternyata dalam permohonannya, Pemohon juga tidak menguraikan keterkaitan antara jumlah suara Pemohon dan dampaknya terhadap perolehan suara partai lainnya di setiap TPS.

304. KETUA: SUHARTOYO [02:11:04]

Apa lagi yang dijelaskan?

305. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:11:05]

Kemudian mengenai perbedaan data antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan, Yang Mulia. Di sini Pemohon tidak menguraikan perubahan jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dan jumlah surat suara yang digunakan.

Jadi yang ditampilkan oleh Pemohon ini hanyalah tampilan perubahan data yang menurut Pemohon terjadi perbedaan data antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan. Yang oleh Pemohon jumlah atau selisih perbedaan antara C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan tersebut kemudian dijumlahkan kembali secara kumulatif pada tingkat provinsi.

Padahal jumlah suara sah untuk setiap tingkatan dari setiap TPS adalah tetap. Sehingga seharusnya Pemohon menguraikan dengan jelas pada setiap TPS itu berapa jumlah suara sah di setiap TPS. Jika terdapat perbedaan data antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, maka akan berdampak pada perolehan suara pada partai lain karena jumlah suara sahnya itu tetap dan kalau tidak tetap, maka jumlah suara sahnya menjadi berubah, padahal jumlah suara sah dari setiap TPS itu adalah sama. Dan total jumlah suara sah dan tidak sah, dimana jumlah keduanya itu merupakan jumlah total yang sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana jumlahnya sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sehingga jika jumlah suara partai tidak sesuai dengan suara sah, maka akan berdampak pada total jumlah suara sah dan tidak sah yang akan berbeda nantinya dengan jumlah surat suara yang digunakan dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

306. KETUA: SUHARTOYO [02:12:44]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

307. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:12:47]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Kemudian mohon izin, Yang Mulia untuk membacakan halaman 21 dan 22 pada poin 21 dan 22.

308. KETUA: SUHARTOYO [02:12:55]

Tadi sudah ke 22, sekarang kok kembali ke 21?

309. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:12:59]

Yang di Halaman 21, Yang Mulia dalil khusus yang di (...)

310. KETUA: SUHARTOYO [02:13:02]

Apa yang mau dibacakan?

311. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:13:05]

Poin 21. Bahwa seandainya dalil Pemohon mengenai adanya perubahan penambahan perolehan suara PDIP dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada wilayah Dapil Sumatera Utara 2, quod non, maka koreksi atas perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang. Dimana seharusnya Pemohon melakukan koreksi tersebut pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan dalam jangka waktu paling lama 5 hari sejak hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan 380 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 16 dan 101 PKPU 5 Tahun 2024. Akan tetapi, pada tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut.

Kemudian, pada poin 22. Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah mempermasalahkan jumlah suara sah, baik pada tingkat Provinsi Dapil Sumatera Utara 2, jumlah suara sah pada tingkat Kabupaten/Kota di Dapil Sumatera Utara 2, jumlah suara sah pada tingkat kecamatan, jumlah suara sah pada tingkat TPS dari seluruh TPS di Dapil Sumatera Utara 2, dan Pemohon juga tidak mempermasalahkan ataupun menguraikan jumlah perolehan suara partai politik di Dapil Sumatera Utara 2, serta Pemohon tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan koreksi pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, maka seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak.

312. KETUA: SUHARTOYO [02:14:29]

Sudah. Petitemnya, Ibu.

313. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [02:14:31]

Ya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Untuk Petitem. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan Hendri Sita S.H., M.H., dan kawan-kawan ditandatangani.

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [02:15:22]

Baik. Terima kasih. Dari Partai Gerindra dulu, silakan, Pihak Terkait?

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARYO SARWO SEMBODO [02:15:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, kami tidak memberikan keterangan.

316. KETUA: SUHARTOYO [02:15:40]

Oh, tidak, ya?

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARYO SARWO SEMBODO [02:15:41]

Terima kasih.

318. KETUA: SUHARTOYO [02:15:41]

Tapi tetap menjadi Pihak Terkait?

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARYO SARWO SEMBODO [02:15:43]

Siap.

320. KETUA: SUHARTOYO [02:15:47]

Oh. Ya sudah, kalau begitu lanjut ke PDIP, silakan.

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANNES L. TOBING [02:15:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 193 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem.

Pemberi Kuasa: nama, Megawati Soekarnoputri, Jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan.

Dua, Hasto Kristiyanto, Jabatan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.

Memberikan kuasa kepada kami, Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat.

Dalam Eksepsi, akan kami bacakan.

Bagian A, Kedudukan Hukum Termohon.

1. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara dalam Perkara PHPU, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya PMK Nomor 2 Tahun 2003, pada pokoknya menyatakan, pengajuan permohonan yang diajukan secara luring atau offline maupun daring atau online, sekurang-kurangnya terdiri atas fotokopi KTP atau identitas Pemohon.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon tidak mencantumkan nomor kartu tanda penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, PMK Nomor 2 Tahun 2023. Maka dengan demikian, permohonan telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 11 ayat (1) huruf d, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

B. Eksepsi terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

322. KETUA: SUHARTOYO [02:17:41]

Silakan lanjut ke (...)

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANNES L. TOBING [02:17:41]

C. Eksepsi terkait permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, akan kami bacakan, Yang Mulia.

324. KETUA: SUHARTOYO [02:17:49]

Di bagian, mana?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANNES L. TOBING [02:17:50]

Di bagian Nomor 1 saja.

326. KETUA: SUHARTOYO [02:17:51]

Silakan.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANNES L. TOBING [02:17:54]

Bahwa dalil Pemohon dalam posita pokok perkara telah saling bertentangan dengan tidak bersesuaian satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya dalil poin 6, Pemohon yang menyatakan bahwa pengurangan suara partai Nasdem dikarenakan adanya pengurangan suara sah Pemohon pada Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Lebuan Utara, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Nias Selatan. Pada dalil-dalil selanjutnya disebutkan hal itu dilakukan di tingkat rekapitulasi kecamatan. Sementara pada poin 26, Pemohon menyatakan yang terjadi di seluruh desa-desa di Nias Selatan adalah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif dengan contoh yang terjadi di Desa Hilimbaruzo. Sementara dalam posita tabel 59 disebutkan yang terjadi di Desa Hilimbaruzo adalah pelanggaran bentuk peralihan suara sah di rekapitulasi tingkat kecamatan. Maka, jelaslah bukti-bukti bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena posita bertentangan yang satu dengan yang lainnya, karena juga posita dan Petitumnya bertentangan satu sama lainnya.

Dalam Pokok Perkara, kami bacakan, Yang Mulia.

328. KETUA: SUHARTOYO [02:19:13]

Silakan.

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANNES L. TOBING [02:19:15]

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan dan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, dengan alasan sebagaimana di bawah ini.

4. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Sumatera Utara 2 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.
5. Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka, dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawasan ... Pengawas Pemilihan Umum.
Kami masuk kepada bagian ketiga. Petitum, Yang Mulia.

330. KETUA: SUHARTOYO [02:20:44]

Silakan.

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANNES L. TOBING [02:20:47]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

atau niet ontvanjelijke verklaard.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR ... untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 yang benar adalah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Nasdem menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Pemilihan Sumatera Utara 2. Mohon izin, Yang Mulia, kami bacakan perolehan suara.

- 1) PDI Perjuangan, perolehan suara=363.524 suara.
- 2) Partai Nasdem=319.784 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ... Pihak Terkait. Saya Johannes L. Tobing dan Wiradarma Harefa S.H., M.H. Terima kasih.

332. KETUA: SUHARTOYO [02:22:39]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan untuk Dapil 2 DPR RI, ya, silakan.

333. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [02:22:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan tertulis terhadap Perkara PHPU Register Nomor 193, ringkasan Pokok Permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Padang Lawas. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pengurangan suara sah Pemohon di Kabupaten Padang Lawas, yaitu Kecamatan Sosa Julu, Kecamatan Barumun Barat, Hutaraja Tinggi, Barumun Tengah, Barumun, Sosopan, Huristak sebagaimana didalilkan Pemohon pada lembar Permohonan. Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan pelatihan saksi parpol, pertama. Yang kedua bahwasannya pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024, rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024, Bawaslu Padang Lawas telah mengeluarkan surat imbauan kepada KPU dan peserta pemilu 2024 dalam pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu.

Hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon. Bahwa dari hasil pengawasan ...pengawasan... Panwaslu Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada masa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Saat pembacaan C.Hasil DPR, terdapat perbedaan antara C.Hasil DPR dengan C.Hasil Salinan DPR di ... TPS ... di 8 TPS, yaitu jumlah hasil suara sah Partai Nasdem di Kecamatan Barumun, TPS 007 Desa Tanjung Botung, TPS 004 dan TPS 005 Desa Sibuhuan Julu, TPS 003 Desa Arse Simatorkis, TPS 001 dan TPS 002 Desa Pagaran Baringin, TPS 008 Desa Janji Lobi, TPS 046 Desa Pasar Sibuhuan, yang terjadi ...dikane... dikarenakan kesalahan jumlah yang dilakukan oleh KPPS.

Atas perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, memberikan saran perbaikan, secara lisan kepada PPK untuk melakukan perbaikan C.Hasil Salinan DPR, berdasarkan perolehan jumlah suara yang tercantum pada C.Hasil DPR.

Selanjutnya bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas pada masa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi partai yang hadir.

Selanjutnya, khusus Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu bahwa dalam persiapan pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi perolehan hasil suara, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan sebanyak dua kali pelatihan saksi, dianggap dibacakan.

Kemudian hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten TapSel, Tapanuli Selatan, pada pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di TPS, serta pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, tidak terdapat catatan kejadian khusus yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Nasdem yang dicatatkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, selanjutnya tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bahwasanya ... bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu sebanyak tujuh laporan dan satu temuan, dan menindaklanjuti sebanyak tujuh dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber dari temuan, serta memproses permohonan penyelesaian sengketa pemilu.

Bahwa dari keseluruhan penanganan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, tidak ada yang berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Samosir. Bahwasanya tindak lanjut penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir, selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Kabupaten Samosir, Bawaslu Kabupaten Samosir, tidak ada menemukan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk yang berkaitan dengan Partai Nasdem. Kemudian (...)

334. KETUA: SUHARTOYO [02:27:23]

Kalau tidak ada kejadian yang khusus ... di ... untuk kabupaten yang lain, bagaimana?

335. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [02:27:30]

Bahwa, selanjutnya Kabupaten Nias Selatan. Hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, pada tahapan pemungutan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara berjenjang. Bahwa berdasarkan hasil

pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Tidak terdapat catatan kejadian khusus yang berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem yang dicatatkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Selanjutnya, Kabupaten Nias. Bahwasanya hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon, kejadian khusus atau keberatan saksi yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara berjenjang bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawas ... Bawaslu pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, tidak terdapat catatan kejadian khusus yang berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem yang dicatatkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Kemudian bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Toba. Hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba, pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, tidak terdapat catatan kejadian khusus yang berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem yang dicatatkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

336. KETUA: SUHARTOYO [02:29:24]

Ya. Di Toba terakhir, ya?

337. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [02:29:26]

Ya. Demikian, Yang Mulia.

338. KETUA: SUHARTOYO [02:29:27]

Kalau yang ini ... ya, cukup. Pak, kalau yang di Labuhanbatu Utara tadi sudah?

339. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [02:29:34]

Sudah, Yang Mulia.

340. KETUA: SUHARTOYO [02:29:35]

Sudah ditindaklanjuti, ya?

341. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [02:29:29]

Sudah, Yang Mulia.

342. KETUA: SUHARTOYO [02:29:37]

Yang PSU itu?

343. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [02:29:39]

Sudah, Yang Mulia.

344. KETUA: SUHARTOYO [02:29:40]

Di TPS 11?

345. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [02:29:41]

Ya, Yang Mulia.

346. KETUA: SUHARTOYO [02:29:41]

Teluk Pulau Dalam. Betul, ya?

347. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [02:29:45]

Ya. Ya, Yang Mulia.

348. KETUA: SUHARTOYO [02:29:54]

Baik. Terima kasih. Dilanjut ke Perkara 190.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:30:00]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon Perkara 190, mohon bicara dan konfirmasi sebentar, Yang Mulia. Terkait sebelum pe ... Termohon menjawab.

350. KETUA: SUHARTOYO [02:30:06]

Ya. Apa, Pak?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:30:08]

Jadi, begini untuk tertibnya apa ... hukum acara hari ini terkait penyampaian jawaban. Kami belum bisa mengakses jawaban dari Termohon. Sementara dari peraturan PMK sendiri, Nomor 2 tahun 2023, itu harus disampaikan 1 kali ... 1 hari sebelum sidang dimulai. Termasuk juga dengan Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan. Karena ini ada dampak dan implikasi terhadap penyampaian Jawaban Termohon (...)

352. KETUA: SUHARTOYO [02:30:30]

Kenapa Saudara tidak ... kan sudah di-upload jawaban pihak-pihak itu.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:30:36]

Jadi, dari setengah jam yang lalu kami coba mengakses, tapi belum ada, Yang Mulia. Nah, jadi kami mohon dari ... melalui Yang Mulia untuk mengonfirmasi (...)

354. KETUA: SUHARTOYO [02:30:43]

Ya, nanti kami kasih setelah ... kalau memang betul enggak bisa, ya. Seharusnya ... seharusnya bisa, kan yang lain juga bisa.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:30:52]

Tidak bisa, Yang Mulia. Ini hampir ... hampir semua ini belum dapat semua, Yang Mulia. Dan melalui Majelis Yang Terhormat ini kami mohon kepada Yang Mulia untuk mengonfirmasi kepada yang Termohon untuk menyampaikan apakah sudah disampaikan per ... apa ... jawaban Termohon atau belum, termasuk Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan. Demikian, terima kasih.

356. KETUA: SUHARTOYO [02:31:17]

Tapi itu di-upload dari hari Rabu lho oleh Mahkamah Konstitusi.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:31:21]

Baik, Yang Mulia. Jadi, izin ... izin bicara, Yang Mulia. Karena ada konsekuensi dari PMK ini, Yang Mulia, terutama untuk Pihak Terkait.

358. KETUA: SUHARTOYO [02:31:28]

Sudah di ... kalau ... kalau jawaban, kemudian keterangan, dan lain-lain itu menjadi kewajiban MK untuk di-upload. Dan itu kemudian dalam akses apa ... dalam konteks access to justice itulah sebenarnya peng-upload-an. Kemudian itu adalah memberikan kemudahan-kemudahan ... inilah apa ... hakikat peradilan yang lebih cepat, kemudian lebih transparan, dan kemudian tidak ... kemudian secara konvensional, dulu kan harus dipanggil, dikirim (...)

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:32:07]

Ya.

360. KETUA: SUHARTOYO [02:32:07]

Apa ... materi keterangannya, jawabannya secara hardcopy. Itulah yang kemudian dengan menggunakan sistem IT, itu semua peng-upload-an itu merupakan bagian dari proses percepatan dan transparansi itu sebenarnya. Tapi, nanti ini didengarkan dulu, nanti kalau memang perkara Saudara nanti misalnya yang (...)

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:32:39]

190, Yang Mulia.

362. KETUA: SUHARTOYO [02:32:41]

190 itu nanti lanjut ke jenjang atau ke tahapan pembuktian, nanti kalau belum ada kendala ... kalau masih ada kendala kan, tentunya jawaban-jawaban dari Pihak Termohon, KPU, kemudian pihak memberi keterangan dan Bawaslu, ini kan penting untuk bahan pembuktian sidang-sidang selanjutnya.

Jadi, nanti Mahkamah akan mencermati itu, apakah betul ini memang secara masif semua kemudian terkendala tidak bisa mengakses itu, sehingga tidak bisa mendapatkan copy keterangan dari pihak-pihak dan dari KPU itu, nanti kan kami akan ambil ... apa ... ambil langkah-

langkah yang diperlukan. Tapi kalau hanya Saudara sendiri atau 1, 2 teman kan, artinya mungkin ketika Saudara mau ... apa ... mengunduh itu, kemudian memang sedang padat atau seperti apa kan. Jadi tidak ... karena memang ada kesalahan dari Mahkamah, ada kesengajaan untuk tidak memberikan akses itu.

Ya. Jadi kita dengarkan dulu, supaya jadwal sidang tetap bisa berjalan pada siang hari ini. Sehingga, nanti kalau ada kendala-kendala itu, bisa kami infokan melalui Kepaniteraan.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:34:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [02:34:13]

Ya. Nanti kan, untuk semuanya kan, nanti kami akan umumkan bahwa setelah ini nanti jadwal berikutnya adalah putusan dismissal. Jadi, kalau Perkara 190, termasuk yang lanjut pada tahapan pembuktian, kemudian Bapak mendapatkan kendala soal substansi daripada jawaban dan keterangan. Ini ada pemberi keterangan juga dari Gerindra nanti kan, kalau ada hambatan itu nanti bisa diberikan untuk bagaimana mengatasi kalau ada beberapa juga yang dalam memilih teman yang lain.

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:34:51]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Sekalian mohon izin untuk inzage, Yang Mulia.

366. KETUA: SUHARTOYO [02:34:56]

Inzage juga sebaiknya nunggu kalau perkara Bapak sudah pasti lanjut saja. Karena kan, inzage itu untuk merespons bukti-bukti yang diajukan para pihak, untuk direspons pada persidangan lanjutan. Sedangkan, Perkara 190 kan belum tentu nanti akan berlanjut. Sehingga, kalau nanti sudah putusan dismissal, itu kemudian perkara Bapak pasti akan lanjut, nah baru relevansinya di situ.

Dismissal, baca bukti-bukti untuk di-counter, di sidang lanjutan nanti. Kalau hari ini mau mempelajari bukti, silakan. Tapi, kalau dilihat relevansinya kan, sebenarnya lebih baik bersabar dulu, setelah nanti dismissal, baru ... karena apa? Karena dipakainya nanti menunggu kepastian dulu, apakah hasil inzage Saudara itu akan dijadikan untuk bahan membantah, me-counter dalil-dalil dari Pihak Terkait, Pihak KPU,

Bawaslu, kan harus menunggu putusan dismissal dulu. Tapi kalau Anda mau mengajukan sekarang, juga tidak apa-apa, tapi kemarin-kemarin yang mengajukan seperti itu, kami sarankan begitu. Silakan, nanti kalau pilihannya adalah mau tetap sekarang, ya toh akan dipakainya juga menunggu kepastian Perkara 190 itu lolos ke pembuktian apa tidak. Silakan ajukan permohonan, nanti bisa diajukan mempelajari bukti, bukti yang diajukan siapa, apakah Pihak Terkait, apakah KPU atau Bawaslu, silakan. Tidak ada persoalan.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:36:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

368. KETUA: SUHARTOYO [02:36:43]

Silakan, 190 dulu untuk KPU. Singkat-singkat jawabannya.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:36:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 190. Mohon izin, Yang Mulia kami akan menyampaikan pokok-pokoknya, hal-hal yang tidak dibacakan dalam jawaban, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang telah dibacakan, Yang Mulia.

Identitas Termohon dianggap dibacakan. Termohon mengajukan 2 Eksepsi, Eksepsi mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, kemudian Eksepsi mengenai ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum.

Selanjutnya, Yang Mulia, di dalam Pokok Permohonan, Termohon merangkum dalil Pemohon pada pokoknya ada dua, yang pertama mengenai dalil kehilangan suara, yang kedua mengenai dalil pemungutan suara ulang.

Mengenai dalil kehilangan suara, Pemohon mendalilkan KPPS telah membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang terjadi di TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6, Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, ada di halaman 5 jawaban kami, Yang Mulia. Kemudian ada di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 9, dan TPS 21, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka. Kemudian ada di TPS 5, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka. Lalu kemudian ada di TPS 2, TPS 4, TPS 5, Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador. TPS 3, dan TPS 4, Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador dan TPS 1, Desa Pelanggaran, Kecamatan Laut Tador. Semua dalil Pemohon mengenai suara Pemohon dibatalkan oleh KPPS karena terdapat sobek pada lipatan surat suara.

Termohon menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dibatalkannya surat suara tersebut

disebabkan oleh beberapa hal. Termohon sudah menguraikannya, Yang Mulia pada halaman 5 sampai dengan halaman 21 jawaban. Beberapa hal penyebab yang membuat surat suara dibatalkan adalah yang pertama surat suara dicoblos lebih dari satu kali pada kolom partai yang berbeda. Ini terdapat di TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 9, dan TPS 21 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka. TPS 5 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka. TPS 2, TPS 4, TPS 5 Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador. TPS 3 dan TPS 4 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador. Dan TPS 1 Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador.

Kemudian surat suara dibatalkan karena tidak dicoblos sama sekali alias bersih. Itu terdapat di TPS 5, TPS 6 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka. TPS 2, TPS 3, dan TPS 9 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka. TPS 5, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka. TPS 2, TPS 4, dan TPS 5, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador. TPS 3 dan TPS 4, Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador. Dan TPS 1, Desa Pelanggiran.

Surat suara dibatalkan karena surat suara sobek tidak wajar, terdapat di TPS 6, Desa Simpang Kopi. Kemudian surat suara dicoblos, di beberapa caleg, terdapat di TPS 5, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka. Kemudian surat suara dicoblos di luar kotak partai, terdapat di TPS 2, TPS 4, dan TPS 5, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador. Di TPS 3 dan TPS 4 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador. Dan TPS 1 Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador.

Surat suara koyak, di lipatan surat suara terdapat di TPS 5 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka. Kemudian surat suara dicoblos namun rusak, terdapat di TPS 5 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka. TPS 2 Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador. TPS 3 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador. TPS 4 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador. Dan TPS 1 Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador.

Selanjutnya, Yang Mulia, tidak ada catatan keberatan dari Saksi Pemohon karena Pemohon tidak memiliki saksi mandat di setiap TPS yang didalilkan tersebut. Dan juga Pemohon inkonsisten karena mendalilkan kehilangan 52 suara, tetapi memintanya ditambah menjadi 58 suara. Semua yang Termohon sampaikan, diuraikan di halaman 5 sampai halaman 21 jawaban, Yang Mulia.

Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai pemungutan suara ulang yang ada di halaman 21. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung, pemilih yang hadir adalah 100%. Terhadap hal ini, dapat Termohon tegaskan tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, ada di halaman 21 sampai dengan halaman 22 jawaban Termohon, Yang Mulia.

Berkaitan dengan dalil TPS 16 Desa Kuala Tanjung, faktanya adalah ada di Bukti T-14, halaman 21 jawaban. Jumlah DPT=218, jumlah surat suara ditambah 2%=223, jumlah pemilih yang menggunakan hak

pilih=157, jumlah surat suara sah=147, jumlah surat suara yang tidak sah=10. Memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C.Plano dan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 218, ditulis 157. Namun terhadap kesalahan tersebut, telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara.

Kemudian berkaitan dengan TPS 19 Desa Kuala Tanjung, faktanya adalah sebagai berikut. Bukti T-15 halaman 22, Jawaban Termohon, Yang Mulia.

Jumlah DPT=272.

Jumlah surat suara ditambah 2%=279.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT=221.

Jumlah DPTb=2.

Jumlah DPK=3.

Jumlah surat suara sah=216.

Jumlah surat suara yang tidak sah=10.

Memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C.Plano dan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 272 ditulis 221. Namun terhadap kesalahan tersebut, telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami bacakan untuk halaman 23, poin 5. Bahwa dalil Pemohon terkait saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Laut Tador adalah dalil yang tidak benar. Faktanya, saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. Meskipun memang ada kesalahan penulisan jumlah suara Pemohon di TPS 1 Desa Kandangan (Bukti T-22) ada kolom garis atau tally tertera 7, namun di kolom angka tertulis 52. Yang benar adalah 7 sesuai dengan hitungan garis di C.Hasil. Terhadapnya, panitia pemilihan Kecamatan Laut Tador telah mencatat di Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan ditandatangani ketua panitia pemilihan Kecamatan Laut Tador. Jelas yang mencatatkan adalah PPK Kecamatan Laut Tador, bukan saksi Pemohon.

Selanjutnya, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan di tingkat PPK, terhadapnya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi dari Pemohon dan proses tersebut disaksikan pula oleh panwascam Kecamatan Laut Tador. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut pula, Termohon juga mendapatkan surat dari Bawaslu Nomor 079 dan seterusnya, tertanggal 28 Februari 2024, perihal mohon penjelasan. Terhadapnya, Termohon telah menindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 499 dan seterusnya (Bukti T-25), Yang Mulia.

370. KETUA: SUHARTOYO [02:45:41]

Ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:45:38]

Selebihnya, terhadap (...)

372. KETUA: SUHARTOYO [02:45:40]

Ya.

373. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:45:45]

Pokok permohonan dianggap dibacakan.

374. KETUA: SUHARTOYO [02:45:47]

Bisa ke Petitemnya.

375. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:45:49]

Petitem. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum 2024, Pemohon yang benar adalah sebagai berikut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Dapil Batu Bara 6, Partai Bulan Bintang=2.424. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

376. KETUA: SUHARTOYO [02:47:04]

Terima kasih. Silakan dari Gerindra, ya. Ya, Pihak Terkait.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:47:15]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Kami Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Gerindra. Dalam hal ini memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Perkara 190 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang.

Dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel).

1. Permohonan dalam Posita Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dengan Termohon sebagaimana berikut. Perolehan suara Partai Bulan Bintang menurut Termohon=204 ... 2.424. Menurut Pemohon=2.476 sehingga selisih 52.
2. Bahwa berdasarkan tabel persandingan permohonan tersebut menegaskan tidak ada keterkaitan antara pengurangan perolehan suara dengan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
3. Bahwa Permohonan dalam Posita Permohonnya di poin 2 sampai dengan poin 8 mendalilkan berkurangnya suara Pemohon di beberapa TPS, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak ada keterkaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait dengan berku ... berkurangnya perolehan suara Pemohonan tersebut. Poin 4 dan poin 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Partai Gerindra melibatkan diri sebagai Pihak Terkait atas permohonan Pemohon adalah guna kepentingan Pihak Terkait atas perolehan suara yang telah ditetapkan dan disahkan, serta guna mempertahankan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 6.

Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian Eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam ketentuan Pihak Terkait ini.

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

Perolehan suara Partai Bulan Bintang menurut Termohon=2.424 suara, sedangkan menurut Pihak Terkait=2.424 suara, sama, Yang Mulia.

Perolehan suara Partai Gerindra=7.419, menurut Pihak Terkait perolehan suaranya=7.419.

1. Bahwa terhadap dalil permohonan mengenai adanya selisihan peroleha ... perolehan suara, sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan Termohon dalam menjalankan proses hasil rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

2. Bahwa atas perolehan suara Pihak Terkait tersebut, Partai Gerindra berhak untuk memperoleh 2 kursi untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara pada Daerah Pemilihan Batu Bara 6.

378. KETUA: SUHARTOYO [02:50:25]

Ya. Apalagi yang dibantah ini? Selebihnya dianggap dibacakan.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIANSYAH [02:50:31]

Siap, Yang Mulia. Poin 3 sampai Poin 7 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

380. KETUA: SUHARTOYO [02:50:38]

Silakan.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIANSYAH [02:50:38]

Poin 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon maupun penge ... pergeseran suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait dan tidak ada rele ... relevansinya dalil tersebut dengan permintaan pemungutan suara ulang pada TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, 010 Desa Sei Suka Dara ... Deras dan TPS 03, 04 Desa Tanjung Kasau.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait berdasarkan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang untuk pengisian Anggota DPRD di Kabupaten Batu Bara Pemilihan Batu Bara 6. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

3. Petitum. Berdasa ... berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 6.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batu Bara 6, Dapil 6 sebagai berikut. Perolehan suara Partai Bulan Bintang=2.424. Perolehan suara Partai Gerindra=7.419.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

382. KETUA: SUHARTOYO [02:52:41]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan berkaitan dengan DPRD Dapil Batu Bara 6 bagaimana ini? Singkat-singkat saja.

383. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [02:52:52]

Ya. Izin, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu terkait Perkara Nomor 190. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu sebanyak 9 laporan dan tidak ada menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber dari temuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Batu Bara pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Batu Bara terdapat catatan kejadian khusus yang tidak berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon Partai Bulan Bintang, yang mempermasalahkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara sebanyak 52 suara dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Terima kasih, Yang Mulia.

384. KETUA: SUHARTOYO [02:53:43]

Baik. Terima kasih. Dilanjut, 149, silakan.

385. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:53:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon dalam Perkara Register Nomor 149, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Indonesia, Perindo untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1, Provinsi Sumatera Utara.

Yang Mulia, dalam jawaban ini ada kami tulis mengenai Eksepsi, dimana dalam Eksepsi itu menyangkut Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan terkait Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

386. KETUA: SUHARTOYO [02:54:43]

Ya, dianggap dibacakan.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:54:45]

Terhadap kedua Eksepsi tersebut, kami anggap telah dibacakan. Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan sampaikan mengenai Pokok Permohonan.

A. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan 1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Samosir 1 adalah sebagai berikut. Tabelnya kami anggap ini dibacakan, Yang Mulia.

388. KETUA: SUHARTOYO [02:55:30]

Ya.

389. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:55:32]

Terkait dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Pertama. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 38 suara adalah tidak benar karena Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya adalah berdasarkan atau merujuk pada lampiran 2 keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Samosir 1, vide Bukti T-1, T-2.

Berikutnya, Yang Mulia (...)

390. KETUA: SUHARTOYO [02:56:30]

Mana lagi yang akan dibacakan?

391. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:56:32]

Bahwa perolehan suara dan peringkat suara sah Anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1, sebagaimana dimaksud di atas, merupakan hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, di Hotel Si tio-tio Jalan Air ... Aek Rangat Nomor 71, Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, yang telah dituangkan pada Model D.Hasil Kabko, DPRD Kabko tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota. Dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Samosir, serta ditandatangani oleh para saksi, vide Bukti T-3, Yang Mulia.

Berikutnya bahwa perolehan suara Partai Perindo pada Daerah Pemilihan Samosir 1 berjumlah 1.531 tersebut di atas adalah berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menyandingkan data perolehan suara Partai Perindo dalam C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Pangururan, vide Bukti T-4, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Partai Perindo pada TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan dikarenakan pencoretan sejumlah=38 suara adalah dalil yang tidak benar. Karena berdasarkan hasil penelitian Termohon dari Berita Acara Sertifikasi dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2024 Dapil 1 pada tanggal 14 ... hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, pada TPS 12 Desa Pardomuan 1 terdapat fakta-fakta sebagai berikut.

1. Bahwa tidak ada pencoretan, sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya.
2. Saksi Pemohon, dalam hal ini Partai Perindo, itu tidak hadir dalam pelaksanaan perhitungan suara tersebut, vide Bukti T-5.

Berikutnya, Yang Mulia. Bahwa terhadap adanya 160 surat suara yang telah dicoblos, namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan 1 (...)

392. KETUA: SUHARTOYO [02:59:42]

Itu dijelaskan singkatnya saja, Pak.

393. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:59:45]

Nggih, Yang Mulia.

394. KETUA: SUHARTOYO [02:59:46]

160 itu.

395. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:59:47]

Sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa peristiwa yang benar adalah saksi Pemohon dalam hal ini Partai Perindo, tidak ada hadir sebagai saksi dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS 12 tersebut. Bahwa pada awal pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 sebanyak 38 orang, mohon izin, Yang Mulia, untuk ini kami renvoi 32 orang, bukan 38. Sudah melaksanakan hak pilihnya, Ketua KPPS 12 Desa Pardomuan I baru mengetahui bahwa surat suara kepada 32 pemilih tersebut belum ditandatangani. Sebagaimana dimaksud Pemohon adalah surat suara ke-32 orang pemilih yang sudah memilih tersebut yang diberi 5 surat suara jenis pemilihan, yakni untuk 32 surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 32 surat suara untuk pemilihan DPR RI, 32 surat suara untuk pemilihan DPD RI, 32 surat suara pemilihan DPRD Provinsi, dan 32 surat suara pemilihan DPRD Kabupaten/kota.

Setelah kesepakatan dengan para saksi dan pengawas TPS, Ketua KPPS baru kemudian menyusul menandatangani surat suara terhadap 32 pemilih untuk 5 jenis surat suara tersebut. Setelah pemungutan suara selesai dan sebelum dimulainya penghitungan suara. Peristiwa tersebut disaksikan oleh para saksi dan pengawas pemilu serta dicatatkan dalam kejadian khusus oleh pengawas TPS dan petugas KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan.

396. KETUA: SUHARTOYO [03:01:45]

Ya.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:01:46]

Vide Bukti T-6.

398. KETUA: SUHARTOYO [03:01:47]

Yang berkaitan dengan pemungutan suara ini bagaimana?

399. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:01:52]

Inggih. Kemudian B. Permohonan pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf B, poin 17, halaman 12 yang menyebutkan adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 kali di TPS 7 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan. Bahwa peristiwa yang benar adalah Pemohon dalam hal ini Partai Perindo itu tidak ada hadir sebagai saksi dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS 7, sebagaimana tertera dalam kolom tanda tangan saksi parpol pada Model C. Hasil di TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan (vide Bukti T-5). Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Februari sekitar, pukul 10.00 sampai pukul 11.00 WIB, Ketua KPPS TPS 7 Desa Pardomuan I keliru memberikan dua surat suara PPWP, satu surat suara untuk pemilu DPD, satu surat suara untuk pemilu DPRD Kabupaten/Kota kepada satu orang pemilih tanpa memberikan surat suara pemilu DPR RI.

Bahwa kejadian ini terjadi karena tidak ada unsur kesengajaan dan akibat kekeliruan tersebut, baik saksi dan pengawas TPS, sehingga tidak ada melakukan keberatan namun sepakat untuk menuangkan peristiwa tersebut di dalam kejadian khusus.

400. KETUA: SUHARTOYO [03:03:24]

Ya, apa lagi atau langsung Petitem?

401. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:03:27]

Ada dua lagi, Yang Mulia dan ini sangat prinsipal, kami akan bacakan.

402. KETUA: SUHARTOYO: [03:03:30]

(Suara tidak terdengar jelas).

403. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:03:31]

Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Samosir Nomor 091 dan seterusnya, tanggal 02 Maret 2024 perihal Tanggapan. Bawaslu Kabupaten Samosir dalam surat tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa terhadap permasalahan di TPS 7, di TPS 7 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan dan TPS 12 di Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan tidak dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukannya PSU. Dan atas permasalahan tersebut,

sudah diselesaikan di tingkat TPS oleh KPPS, PTPS, dan saksi-saksi Partai Politik[sic!] dan tidak ada keberatan saksi pada saat di TPS.

Berikutnya bahwa terhadap permasalahan dimaksud, Termohon hingga saat ini belum ada pernah diklarifikasi oleh Bawaslu, Kabupaten Samosir terkait adanya laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Perbawaslu 7 dan Perbawaslu 8 Tahun 2022.

Sampai pada Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (...)

404. KETUA: SUHARTOYO [03:05:33]

Ya dan seterusnya, dianggap dibacakan.

405. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:05:35]

Dan seterusnya.

Tiga. Menetapkan perolehan suara yang sah dan peringkat suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir sepanjang Daerah Pemilihan Samosir 1 adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 16 Partai Perindo, perolehan suara=1.531.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Josua Victor dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

406. KETUA: SUHARTOYO [03:06:01]

Baik, terima kasih.

Dari PKB, silakan, Pihak Terkait.

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [03:06:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Tim Advokasi DPP PKB, saya Muhammad Athoilah, memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 149 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Indonesia Perindo.

Yang pertama, Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

Pertama. Bahwa dalam Permohonan halaman 12, angka 17 dan 18, Pemohon mendalilkan pada TPS 07 Desa Pardomuan 1, adanya satu orang pemilih yang menerima dua suara PPWP, masing-masing satu surat suara untuk DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Bahwa dalil Pemohon yang demikian membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

Pertama (...)

408. KETUA: SUHARTOYO [03:07:15]

Dianggap dibacakan itu.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [03:07:19]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang kedua, Pemohon dalam positanya angka 15 mempermasalahkan penghitungan=160 suara di TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, tidak sah.

Akan tetapi, pada Petitum Pemohon angka 3, penghitungan 160 suara yang didalilkan tidak sah dimasukkan dalam penghitungan perolehan suara oleh Pemohon, yaitu dengan meminta untuk ditetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah=1.569 suara. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi[sic!] dalil, sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.

Langsung di Pokok Perkara, Yang Mulia.

410. KETUA: SUHARTOYO [03:07:57]

Silakan.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [03:07:59]

Yang pertama. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah Pemilihan Samosir 1 meliputi Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya di poin 3. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Bukti PT-2, Yang Mulia.

Selanjutnya dalam tabel 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia, tapi izin ada renvoi terkait dibagi ada satu angka sebelumnya yang hilang, Yang Mulia. Dalam softcopy sudah ada, sudah betul, tapi ketika di-print angka 4-nya hilang, Yang Mulia, mohon untuk direnvoi.

412. KETUA: SUHARTOYO [03:08:47]

Di angka berapa itu?

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [03:08:48]

Di perolehan PKB harusnya 4.705 tertulis 705, ada satu angka yang hilang, Yang Mulia. Begitu juga di Partai Gerindra, PDI, Partai Golkar, dan Partai Nasdem, Yang Mulia.

Selanjutnya tabel 2, perolehan suara calon DPRD Kabupaten Samosir Dapil 1 Samosir, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta dari Partai PKB, dianggap dibacakan.

Selanjutnya di tabel 3, perolehan suara calon DPRD Kabupaten Samosir di Samosir 1 dari Partai Perindo, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

414. KETUA: SUHARTOYO [03:09:33]

Ya. Mana lagi yang mau dibacakan?

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [03:09:37]

Cukup, Yang Mulia, sampai di poin 4. Selanjutnya di poin 4. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon adalah

sejumlah 1.569 suara adalah tidak benar. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut, pertama.

4.1 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024, Pihak Terkait memperoleh 2 kursi DPRD kabupaten, yaitu kursi Nomor 3 dan kursi Nomor 8 dengan jumlah suara PKB sebanyak 4.705. Mendasarkan yang diisi oleh Nasib Simbolon dan di pembagian ketiga, dengan jumlah suara 1.568 diisi oleh Sudung Deodatus Sitanggung sebagai (ucapan tidak terdengar jelas), sedangkan suara yang diperoleh Pemohon Perindo sebanyak 1.531 suara.

4.2 Bahwa dalil Pemohon tidak benar mengenai terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, sehingga terjadi selisih sebesar 38 suara. Padahal berdasarkan C.Hasil TPS 12 Pemohon hanya mendapatkan 10 suara (Bukti PT-3).

4.3 Bahwa dalil Pemohon yang mengenai adanya coretan suara Pemohon pada C.Hasil adalah tidak benar. Karena berdasarkan Bukti C Pihak Terkait, suara tersebut sah, tidak adanya pencoretan oleh KPPS dan tidak adanya pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait (Bukti PT-4).

Yang ke 5 (...)

416. KETUA: SUHARTOYO [03:11:26]

5 sudah dianggap dibacakan.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [03:11:29]

Baik.

418. KETUA: SUHARTOYO [03:11:29]

Ya. Lanjut

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [03:11:33]

Selanjutnya. Petitum, Yang Mulia.

420. KETUA: SUHARTOYO [03:11:34]

Ya, silakan.

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [03:11:35]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya. Yang ketiga ... maaf, sepanjang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir 1, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Maret 2024.
3. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 218, dan seterusnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
4. Menetapkan perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut. Partai PKB sebanyak 4.705 suara, Partai Perindo sebanyak 1.531.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelesaikan putusan a quo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tertanda Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

422. KETUA: SUHARTOYO [03:13:59]

Baik. Silakan dari Bawaslu.

423. BAWASLU: ROMSON POSKORO PURBA [03:14:04]

Izin, Yang Mulia.

424. KETUA: SUHARTOYO [03:14:05]

Ya.

425. BAWASLU: ROMSON POSKORO PURBA [03:14:06]

Keterangan tertulis Bawaslu Perkara 149 dan seterusnya, A, B, dan C dianggap telah dibacakan.

D. Hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.

1. Kejadian khusus dan/atau kejadian saksi yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara berjenjang.

1.1 Untuk TPS 12.

A. Berdasarkan hasil pengawasan-pengawasan TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan yang tertuang pada permohonan Model A Nomor 36 dan seterusnya pada tanggal 15 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan sebelum pelaksanaan pemugutan suara, pengawas TPS sudah melakukan pencegahannya itu. Mengingatkan KPPS agar menandatangani terlibat ... baru ... surat suara sebelum diberikan kepada pemilih, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat kejadian ketua KPPS belum menandatangani surat suara, namun sudah diberikan kepada pemilih. Jumlah surat suara yang belum ditandatangani tersebut sebanyak 35 dikali 5 jenis pemilihan dengan jumlah keseluruhan 160. 32 kali 5 jenis pemilihan dengan jumlah keseluruhan 160 lembar surat suara. Hal ini diketahui setelah Saksi Mandat Partai Golkar, ingin melakukan pencoblosan, namun surat suara yang diterima belum ditandatangani oleh ketua KPPS. B, C, D, dan E dianggap sudah dibacakan.

1.2. Untuk TPS 7. Bahwa terkait dengan persoalan adanya catatan kejadian khusus oleh Saksi Mandat Partai Golkar, terdapat pemilih yang memberikan surat suara lebih dari 1 kali di TPS 07 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Bawaslu Kabupaten Samosir menerangkan sebagai berikut.

A. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 7 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, KPPS 6 menyampaikan kepada PTPS 7 adanya pemilih yang memasukkan surat suara ke dalam kotak PPWP sebanyak 2 kali dan tidak ada memasukkan surat suara ke dalam kotak DPR. Oleh karena kejadian tersebut, PTPS 7 lebih memperhatikan anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada pemilih dan ... dan ... TPS 7 menyarankan pemilih untuk memeriksa surat suara yang diterima dan ternyata surat suara yang diterima oleh pemilih ... sura ... surat suara PPWP sebanyak 2 lembar, surat suara DPD 1 lembar, dan surat suara DPRD Provinsi 1 lembar, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1 lembar.

B. Kejadian yang sama hampir ... tertuang ... terulang kembali, namun PTPS 7 dapat mencegahnya dengan mengingatkan ketua KPPS supaya lebih memperhatikan surat suara lebih sebelum diberikan kepada pemilih.

C, D, E, F, G sampai J, dianggap dibacakan.

K. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Partai Perindo tersebut di atas telah dituangkan dalam Formulir A Nomor 120.

2. Jumlah perolehan suara permohonan dan Pihak Terkait berdasarkan Salinan D.Hasil.

a. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan yang didalilkan oleh perolehan suara Partai Perindo dan calon, berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Samosir dalam tabel dianggap sudah dibacakan.

Demikian, Yang Mulia.

426. KETUA: SUHARTOYO [03:16:31]

Baik. Yang terakhir 04, ya. Silakan, KPU.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:16:51]

Baik. Izin Yang Mulia, saya Allan dari Firma Hukum Hicon. Izin untuk membacakan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 4-2 PHPU DPD yang dimohonkan oleh Pemohon Faisal Amri untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kami ada 3 Eksepsi untuk ... yang akan kami bacakan pada halaman 6 yang ... halaman 5, Yang Mulia, kaitannya dengan permohonan tidak jelas atau obscur.

Bahwa Permohonan Pemohon yang di dalamnya menguraikan adanya penambahan suara bagi calon anggota DPD lain ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya penambahan suara yang dimaksud oleh Pemohon. Kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail terkait dengan tempat, terutama pada tempat pemungutan suara yang diduga adanya penambahan suara untuk anggota DPD lain.

Untuk Eksepsi lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian dalam Pokok Permohonan halaman 6, poin 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut. Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian anggota DPD Provinsi Sumatera Utara. Nama calon anggota DPD Nomor Urut 4 atas nama Dr. Badikenita Sitepu, menurut Termohon suaranya, yaitu 553.752. Kemudian untuk calon anggota DPD Nomor Urut 9, yaitu Faisal Amri menurut Termohon suaranya, yaitu 546.936.

Jadi sama antara suara Pemohon dengan Termohon kalau untuk yang Faisal Amri. Kemudian kalau untuk yang Dr. Badikenita, ini ada perbedaan, Yang Mulia, yang benar menurut Termohon. Kemudian pada halaman 7, Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara bagi

calon anggota DPD lain dalam hal ini, Dr. Badikenita Boru Sitepu yang terjadi di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Untuk kecamatannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung ke halaman 7 ... halaman 9 mohon maaf ... halaman 9 poin 7. Bahwa faktanya tidak terjadi penambahan suara kepada calon anggota DPD Dapil Sumatra Utara Nomor Urut 4 atas nama Dr. Badikenita di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di samping itu, Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus ketika proses rekapitulasi dan penetapan suara baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kemudian langsung pada halaman 16, Yang Mulia, untuk mempersingkat.

428. KETUA: SUHARTOYO [03:19:32]

Poin berapa?

429. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:19:33]

Poin 10, Yang Mulia.

430. KETUA: SUHARTOYO [03:19:35]

Silakan.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:19:36]

Ya. Bahwa sampai KPU Kabupaten Nias Selatan menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD Dapil Sumatra Utara dan menuangkannya dalam D.Hasil Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, tidak ada sanggahan apa pun dari saksi calon anggota DPD Provinsi Sumatra Utara dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

11. Bahwa Pemohon mendalilkan ketika rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara di 20 kecamatan, di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang. Tetapi, diabaikan oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar ketika Pemohon mendalilkan Termohon telah mengabaikan keberatan Pemohon ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Faktanya, Termohon menerima keberatan Pemohon dan

mencatatkannya pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

Bahwa Pemohon melalui Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan berupa penolakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan telah Termohon catat pada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

Kemudian yang C. Bahwa terhadap permintaan Pemohon melakukan penghitungan ulang, Termohon tidak dapat mengakomodir karena keberatan tersebut tidak disertai dengan bukti dan bukti autentik dan asli.

Bahwa terhadap kebijakan Termohon yang menolak keberatan atau penolakan Pemohon telah ... ternyata juga dikuatkan oleh pendapat Bawaslu Sumatera Utara, yang pada intinya sepakat dengan Termohon karena memang (...)

432. KETUA: SUHARTOYO [03:21:08]

Ya, tidak, tidak (...)

433. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:20:54]

Buktinya tidak autentik. Baik, Yang Mulia.

434. KETUA: SUHARTOYO [03:21:09]

Tidak beralasan tidak (...)

435. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:21:09]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

436. KETUA: SUHARTOYO [03:21:09]

Silakan.

437. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:21:09]

Berdasarkan hal dan fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilu Pemohon yang benar adalah sebagai berikut. Nama Calon Anggota DPD Nomor Urut 4, Dr. Badikenita dengan perolehan suara=553.752. Nama Calon Anggota DPD Nomor Urut 9, Faisal Amri=546.936.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

438. KETUA: SUHARTOYO [03:22:06]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait.

439. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:22:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Kami akan langsung membacakan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait atas nama Dr ... Ibu Dr. Badikenita Br Sitepu.

Pertama, Kedudukan Hukum Pihak Terkait, Tenggang Waktu, pengajuan diri sebagai Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Terkait yang kami sampaikan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 13 Mei 2024, perbaikan keterangan Pihak Terkait dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, berkenaan dengan Eksepsi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara yang Pemohon ajukan. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berikutnya, Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum pada tanggal 22 Maret tidak sah dan cacat hukum karena ditandatangani secara digital dan tidak didaftarkan atau dilegalisasi di Kedutaan Besar RI, di Selandia Baru oleh Saudara Pemohon. Karena pada waktu itu Saudara Pemohon sedang berada di Selandia Baru, sehingga melanggar Pasal 4 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2023 karena berlaku Pasal 58 ayat (1) huruf a, yaitu permohonan tidak dapat diterima. Untuk detailnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum karena permohonan awal cacat formil disebabkan permohonan dengan Kuasa Hukum membubuhkan hanya tanda tangan digital, tanpa adanya Surat Kuasa Khusus yang sah untuk mengajukan Permohonan. Sehingga, melanggar Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024 karenanya berlaku Pasal 58 ayat (1) huruf a, yaitu permohonan tidak dapat diterima. Untuk detail, kami anggap dibacakan.

Permohonan awal dan permohonan perbaikan tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar, menurut Pemohon untuk seluruh kabupaten/kota seprovinsi Sumatera Utara, sehingga melanggar Pasal 10 ayat 2 huruf b angka 4 dan angka 5. Karenanya, berlaku Pasal 58 ayat 1 huruf a, yaitu permohonan tidak dapat diterima.

Berikutnya Permohonan Pemohon tidak sesuai pedoman penyusunan sebagaimana Lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2003. Karenanya melanggar Pasal 10 ayat 2 PMK, Nomor 3 Tahun 2023, sehingga berlaku Pasal 58 ayat 1 huruf a, yaitu permohonan tidak dapat diterima.

440. KETUA: SUHARTOYO [03:24:37]

Ya, itu dianggap dibacakan.

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:24:38]

Baik, Yang Mulia.

442. KETUA: SUHARTOYO [03:24:40]

Pokok-pokok saja langsung.

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:24:40]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan beberapa poin Eksepsi lagi, yang menurut kami cukup penting.

444. KETUA: SUHARTOYO [03:24:48]

Ya, sub judulnya saja.

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:24:50]

Ya, sub judul saja, Yang Mulia.

446. KETUA: SUHARTOYO [03:24:50]

Silakan.

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:24:53]

Pertama. Pemohon menyatakan adanya penambahan suara di 27 kecamatan, tapi berdasarkan uraian Pemohon, tidak ditemukan seluruh TPS yang ... yang berdasarkan data dimiliki tidak seluruhnya TPS dijadikan data pembandingan, Yang Mulia, detailnya dianggap dibacakan.

Pemohon menyatakan KPU atau Termohon melakukan penambahan suara dimana suara tersebut diasumsikan untuk Pihak Terkait hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata tanpa menjelaskan di mana, kapan, bagaimana, siapa yang melakukan, berapa persisnya dan apa bukti adanya penambahan menunjukkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima, frasa diasumsikan bukan frasa Pihak Terkait, Yang Mulia, melainkan frasa Pemohon sendiri. Secara Eksplisit disebutkan bahwa apabila penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 diasumsikan, ditujukan untuk menaikkan perolehan suara terhadap calon anggota dewan perwakilan daerah dengan Nomor Urut 4 peringkat 4 dan seterusnya. Jadi frasa *asumsi* merupakan dari frasa yang disampaikan Pemohon sendiri, Yang Mulia.

448. KETUA: SUHARTOYO [03:26:02]

Ya, apalagi?

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:26:03]

Baik. Permohonan awal dan permohonan perbaikan Pemohon tidak cermat dan tidak jelas karena tidak mencantumkan seluruh data Kabupaten/Kota Sumatera Utara, sementara Petitumnya meminta pembatalan terhadap seluruh suara anggota DPD menyebabkan permohonan cacat formil, serta tidak jelas, dan kabur, sebagaimana PMK Nomor 3 tahun 2003 sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Selanjutnya bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas antara Posita dengan Petitum dimana Posita menyatakan adanya penambahan suara terhadap Pihak Terkait. Namun Pemohon meminta dibatalkan seluruh suara anggota DPD RI, Provinsi Sumatera Utara, kemudian dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang di 20 kecamatan, di Nias Selatan, selanjutnya menambahkan dengan suara calon anggota DPD yang sudah dibatalkan. Karenanya menjadikan permohonan tidak jelas dan kabur, sehingga beralasan menurut hukum, mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sekadar informasi, Yang Mulia, seluruh suara untuk anggota DPD Provinsi

Sumatera Utara=6.736.533 suara, yang jika mengikuti logika Pemohon, diminta dibatalkan dan diganti dengan suara di 20 kecamatan.

Berikutnya, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, kami anggap dibacakan (...)

450. KETUA: SUHARTOYO [03:26:22]

Dalam pokok, gimana (...)

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:26:03]

Yang terakhir, Yang Mulia. Eksepsi terakhir, mohon izin.

Ya. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena jika dilihat secara detail, suara Pihak Terkait di daerah-daerah tertentu tidak sampai dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, bahkan jauh lebih kecil dari perolehan suara total kecamatan. Akibatnya jika kita mengikuti logika yang disampaikan oleh Pemohon, maka suara Pihak Terkait bukan saja nol melainkan minus, Yang Mulia. Jadi kalau kita mengikuti logika dari Pemohon, suara Pihak Terkait minus di Kecamatan Hibala, Pulau-Pulau Batu, Susua, Toma, Sidua'ori, Pulau-Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Onolalu, dan Ulu Idanotae. Karena itu beralasan menurut hukum, seluruh Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Keterangan Pihak Terkait, kami menyatakan menolak tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon, baik dalam permohonan awal maupun perbaikan, kecuali yang Pihak Terkait akui secara tegas kebenarannya.

Bahwa Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar seluruh dalil dalam ... dan sesuatu yang Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Keterangan Pihak Terkait ini.

Untuk detail perolehan suara, suara Pemohon adalah 546.936, sebagaimana disampaikan KPU, dan suara Pihak Terkait 553.752 suara, dengan selisih keunggulan Pihak Terkait sebesar 6.816 suara. Untuk detail perolehan suara per kabupaten/kota, dan perolehan suara nasional, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

452. KETUA: SUHARTOYO [03:29:11]

Silakan.

453. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:29:11]

Baik, Yang Mulia.

Dalam rekonvensi, Yang Mulia, meskipun tidak lazim, perkenan kami membacakan poinnya saja. Justru, menurut kami, Pemohonlah yang mendapatkan penambahan suara secara tidak sah di Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Hamparan Perak. Untuk detailnya kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, masuk dalam Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, Jawaban KPU, dan Jawaban Bawaslu, maka Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim, yang mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait, karena alasan Hukum A sampai dengan J untuk seluruhnya. Kami renvoi, Yang Mulia, kami tambahkan frasa *untuk seluruhnya*.
2. Menyatakan permohonan Pemohon H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag. Caleg DPD Sumatera Utara Nomor Urut 9, tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar surat keputusan ... kami coret ada pengulangan, Yang Mulia, menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara khusus untuk Ibu Badikenita Boru Sitepu sebesar 553.752 suara, untuk Saudara Pemohon Faisal Amri=546.936 suara atau dalam rekonvensi, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Kuasa Hukum Pihak Terkait Dr. Badikenita Br. Sitepu, Muhammad Ali Fernandez ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

454. KETUA: SUHARTOYO [03:31:16]

Baik, ada gugatan rekonvensi bareng ini. Kalau menggugat rekonvensi, kenapa yang digugat bukan Termohon?

Silakan dari ... terus ini untuk semua, ya, untuk yang mengajukan jawaban maupun keterangan pakai perbaikan, ini kan di Peraturan Mahkamah Konstitusinya tidak dikenal perbaikan untuk ... baik keterangan maupun jawaban. Sementara, untuk upload-an juga rumahnya hanya satu itu, jadi nanti belum tentu akan diakomodir untuk bisa diterima yang perbaikan-perbaikan itu. Baik.

Kemudian yang terakhir dari Bawaslu, silakan.

455. BAWASLU: SAUT BOANGMANALU [03:31:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan.

Bahwa, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara sebanyak 19 laporan dan menindaklanjuti sebanyak satu dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber dari temuan serta tidak terdapatnya permohonan penyelesaian sengketa pemilu.

Bahwa dari keseluruhan penanganan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada yang berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, selanjutnya hasil pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon.

1. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara berjenjang.
 - A. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 20 kecamatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu calon DPD RI dan tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus.
 - B. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu calon DPD RI yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus. Demikian, Yang Mulia. Untuk jumlah perolehan suara berdasarkan D.Hasil dianggap dibacakan, Terima Kasih.

456. BAWASLU: ASWIN DIAPARI LUBIS [03:33:55]

Interupsi, Yang Mulia. Izin.

457. KETUA: SUHARTOYO [03:33:53]

Dari mana?

458. BAWASLU: ASWIN DIAPARI LUBIS [03:33:54]

Dari Bawaslu, Yang Mulia.

459. KETUA: SUHARTOYO [03:33:57]

Silakan.

460. BAWASLU: ASWIN DIAPARI LUBIS [03:34:00]

Ada yang mau kami introduksi terkait dengan penyampaian keterangan dari Termohon yang terakhir terkait dengan DPD(...)

461. KETUA: SUHARTOYO [03:34:06]

Termohon atau?

462. BAWASLU: ASWIN DIAPARI LUBIS [03:34:08]

Tidak. Pihak Terkait yang ... yang 04, yang menyampaikan bahwasanya sudah ada kesepakatan Bawaslu dengan apa yang kami terangkan itu kesannya seolah-olah dapat merusak citra lembaga Bawaslu karena Bawaslu provinsi belum ada memberikan keterangan, Demikian.

463. KETUA: SUHARTOYO [03:34:28]

Ada kesepakatan itu tidak?

464. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:34:30]

Ya. Izin, Yang Mulia.

465. BAWASLU: ASWIN DIAPARI LUBIS [03:34:34]

Yang Mulia. Mohon itu dikoreksi (...)

466. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:34:34]

Ya, izin Yang Mulia. Dari Termohon.

467. KETUA: SUHARTOYO [03:34:35]

Termohon? Ya, Apa? Baik. 04, ya?

468. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [03:34:41]

Ya. Tadi menanggapi yang Bawaslu tadi, Yang Mulia. Jadi kemarin kami kan memang cek pada Catatan Kejadian Khusus Provinsi itu memang tertulis, maksudnya bukan pendapat tertulis tetapi ketika di situ

ada penolakan, itu apa, bukti-buktinya tidak autentik dan itu disaksikan juga oleh Bawaslu sehingga memang saat itu dicatatkan pada kejadian khusus tapi tidak dapat diakomodir karena buktinya itu memang tidak autentik dan di situ ada pengawas juga.

469. KETUA: SUHARTOYO [03:35:10]

Ya. Nanti semua kan sudah terekam, nanti bisa di apa ... di-cross, kalau Mahkamah perlu apa ... keterangan itu juga akan melihat rekaman sidang hari ini, tapi paling tidak ini kan masih akan ada putusan dismissal nanti kalau berlanjut supaya hal-hal ini didetailkan, Pak, keterangannya, Pak. Ini lolos dulu apa tidak soal persyaratan formilnya dulu.

Oke, jadi untuk sidang hari ini, supaya didengarkan Perkara 187, buktinya dari Partai Persatuan Pembangunan P-3 sampai dengan 1.013 untuk Pemohon. Termohon, T-1 sampai dengan T-8. Bawaslu PK-3-1 sampai dengan PK-3-5.

Kemudian catatan dari Mahkamah Konstitusi untuk Kuasa Hukum Sholeh Amin, kemudian Ansori, Yasir Arafat, Teten Masduki belum tanda tangan.

Kemudian bukti dari Pemohon yang tidak jelas, nanti supaya di-cross-check lagi, P-20, 40, 44, 58, 65, 142, 149, 266, 480, 514, 515, 531, 613, 763, 773, 775, dan 798, serta 850, dan 963. Sementara Bukti P-134 ini di daftar alat bukti untuk Desa Pasar Gunung Sitoli, namun ada perbedaan pada bukti fisiknya. Pada Bukti Form C untuk Partai Garuda nama desanya tertulis Desa Pasar, jadi bukan sebagaimana Pasar Gunung Sitoli, nanti supaya di-cross lagi.

Kemudian untuk Perkara Nomor 184 dari Golkar, Pihak Terkaitnya PDIP, pengesahan bukti untuk Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-5, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-18, Bawaslu PK-3.1 atau -1 sampai dengan PK-3-14.

Kemudian dari Partai Solidaritas Indonesia, Perkara Nomor 179, Bukti Termohonnya T-1 sampai dengan P ... T-1 sampai dengan T-7. Bawaslu PK-3.1 sampai dengan PK-3.22. Catatannya dalam bagian ... dalam bagian Perihal Jawaban Termohon, tertulis Perkara Nomor 179 yang diajukan oleh Partai Demokrat, namun keterangannya untuk PSI, nanti di ... anu ... ini. Ini kebiasaan-kebiasaan, enggak double check ini yang ... sudah sering diingatkan juga. Dahlan Pido belum tanda tangan untuk Surat Kuasa.

Kemudian untuk Perkara 172 yang diajukan Partai Demokrat, Pihak Terkaitnya Partai Hanura. Kalau keterangan untuk PDIP, dicabut. Kemudian buktinya untuk Pemohon Dapil Sumatera Utara 8, P-7, P-11, P-13, P-44, dan P-46. Ini mungkin bukti tambahan, kemudian Termohon untuk Dapil Nias Barat 1, T-1 sampai dengan T-16. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-5 dari Hanura, Bawaslu PK-3.1 sampai dengan 3.68.

Kemudian untuk Surat Kuasa dari Pemohon banyak yang belum tanda tangan, Dormauli Silalahi, ini dikeluarkan saja kalau sudah begini. Reinhard Romula Silaban, Nathaniel Hutagaol, Eddy Safri Sianipar, dan Gracia.

Untuk Termohon, Termohon baru menyerahkan bukti untuk Dapil Nias Barat 1. Dalam catatan Termohon ada satu orang yang belum tanda tangan yaitu Dahlan Pido. Untuk itu KPU supaya.

Kemudian untuk catatan untuk Bawaslu, Bukti PK-3.34, bukti fisiknya tidak sesuai dengan daftar alat bukti, nanti dicek kembali.

Kemudian untuk Perkara 164, perorangan Enita Zahara, Pihak Terkaitnya juga Dame Julius Saragih, Bukti Pemohon P-13 sampai dengan P-57, Termohon T-1 sampai dengan 16, Bawaslu PK-31 sampai dengan 329.

Kemudian Surat Kuasa untuk Pemohon, tiga orang atas nama Ikhwaluddin Simatupang, Juhari, dan Ahmad Afandy Mualiawan[sic!], ada penambahan kuasa atas nama tiga orang tadi.

Kemudian dalam Surat Kuasa Pemohon yang belum tanda tangan, Dormauli Silalahi yang lima sama dengan yang sebelumnya tadi, supaya dikeluarkan saja daripada nanti juga enggak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, kalau sudah pada tahapan-tahapan seperti ini tidak diperbaiki juga.

Kemudian dalam Jawaban Termohon, ada satu orang yang belum tanda tangan, yaitu Dahlan Pido, sama dengan perkara sebelumnya.

Kemudian Perkara 207 dari Partai Gerindra perseorangan, Mangadar Marpaung, Bukti Pemohon P-58, P-80 sampai dengan P-129, ini mungkin bukti tambahan.

Kemudian Termohonnya T-1 sampai dengan T-6, Bawaslunya PK-31 sampai dengan PK-3.4. Catatannya foto kopi-an bukti Pemohon kurang jelas pada Bukti P-81, 89, 101, 103, 104, 105, dan 107. Nama TPS juga kurang jelas, Untuk Bukti P-99, perolehan angka tidak jelas. Untuk Bukti 125, nama kecamatan, dan kelurahan, dan TPS-nya terpotong, jadi, supaya dicermati nanti untuk Pemohon ini, Pemohon 207.

Kemudian Pemohon 199, Buktinya P-1 sampai dengan 52, ada renvoi Bukti P-44.

Kemudian Termohonnya T-1 sampai dengan T-6. Kemudian Pihak Terkait daftar alat bukti belum ada tanda tangan atas nama Raden Adi, dan Suluh Jagad, serta Zainuddin.

Kemudian Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-58. Bawaslu mengajukan Bukti PK-3.1 sampai dengan 3.22. Catatannya ada renvoi pada bukti PK-3.3 dan 3.20.

Kemudian untuk Perkara 193, ada Pemohon untuk kartu anggota advokatnya atas nama Regginaldo Sultan, Atang Irawan, Dedi Ramanta, Ucok Edison, Pangeran, Ferdian Sutanto, dan Parulian Siregar, belum

ada kartu advokatnya. Kemudian Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan 015. Ada renvoi di 010.

Kemudian Pihak Terkait PDIP mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-79. Sudah lengkap, ya? Jadi, sedangkan Bawaslu mengajukan Bukti PK-3.1 sampai dengan 3.194. Ada renvoi pada PK-379, 97, 105, 126, dan di 161. Jadi yang tidak ada catatan, kami sahkan. Yang ada catatannya belum bisa disahkan.

Kemudian Perkara Nomor 190, Pemohon ada Bukti tambahan P-34 sampai dengan P-62. Bukti ini 58, 60 tidak jelas, kabur. Kemudian Bukti 38, 45, 49 terpotong pada bagian scan.

Kemudian Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-29, hanya T-18-nya tidak terbaca.

Pihak Terkait Buktinya PT-1 sampai dengan PT-3.

Bawaslu PK-3.1 sampai dengan 3.49. Hanya Bukti 325, 331, dan 3.35 ada renvoi.

Kemudian 149, Pemohon, kartu anggota untuk lawyer-nya atas nama Christophorus Taufik belum ada. Kemudian mengajukan Bukti tambahan P-21 sampai dengan P-25.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-8, catatannya untuk T-1 belum ada fisiknya, itu Termohon.

Kemudian Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-7, hanya ada beberapa yang belum tanda tangan untuk Kuasa Hukum, Raden Adi, Suluh Jagad, dan Zainuddin.

Kemudian Bawaslu mengajukan Bukti PK-3.01 sampai dengan 3.14, ada renvoi di 3.11.

Yang terakhir dari Perkara 04 (...)

470. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:46:07]

Mohon izin, Yang Mulia.

471. KETUA: SUHARTOYO [03:46:08]

Sebentar.

DPD, Faisal Amri, ya? Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-5 sampai dengan 6.39. Kemudian renvoi di P-487, P-488, P-489, dan P-490. Tidak ada Bukti fisik P-201, P-202, P-225, P-295, P-423, P-608, P-609. Kemudian Bukti fisik yang tidak terbaca, P-91, 198, 285, 286, 336, 354, 428, dan 599.

Kemudian Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-25.

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-5B.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-3.01 sampai dengan 3.16.

Apa, Pak, yang interupsi siapa?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:47:02]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Termohon Perkara 149. Tadi disampaikan oleh Yang Mulia bahwa untuk Bukti T-1 nya tidak ada. Bahwa kami telah menyertakan Bukti T-1 nya, Yang Mulia.

473. KETUA: SUHARTOYO [03:47:18]

149 ya, Pak?

474. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:47:19]

Nggih, 149, Yang Mulia.

475. KETUA: SUHARTOYO [03:47:21]

Coba saya cek lagi, Pak. Fisiknya yang belum ada, gimana, Pak?

476. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:47:33]

Sudah kami serahkan, Yang Mulia, pada tanggal 6 Mei di Kepaniteraan, Yang Mulia.

477. KETUA: SUHARTOYO [03:47:56]

Bapak bisa tunjukkan tanda terimanya?
Itu tanda terima yang kami keluarkan, itu catatannya memang belum ada fisiknya, Pak, terus disusul gitu maksudnya?

478. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:48:12]

Betul, Yang Mulia.

479. KETUA: SUHARTOYO [03:48:13]

Terus tanda terima yang susulan itu sudah ada?

480. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:48:15]

Sudah diterima, Yang Mulia, oleh staf kami, cuma pada persidangan ini tidak kami bawa, Yang Mulia.

481. KETUA: SUHARTOYO [03:48:22]

Ya, harus kami cross kalau sudah ada tanda terimanya baru. Nanti kami cek lagi ya Pak ya, tapi untuk sekarang belum bisa kami sahkan sebelum ada kepastian. Jadi selebihnya yang tidak ada catatannya tadi kami sahkan, ya.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:48:38]

Izin, Yang Mulia.

483. KETUA: SUHARTOYO [03:48:40]

Dari mana?

484. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:48:41]

Termohon 172, Yang Mulia.

485. KETUA: SUHARTOYO [03:48:43]

Ya.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:48:44]

Tadi disampaikan ada catatan untuk alat bukti Kabupaten Nias Selatan, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [03:48:50]

Ya.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:48:52]

Kami kemarin terselip alat buktinya, oleh sebab itu hari ini kami mau sampaikan bahwa ada (...)

489. KETUA: SUHARTOYO [03:48:57]

Nias Barat 1?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:49:00]

Ya, ndak, Nias Barat ... Nias Selatan, Pak, untuk Dapil 8, Sumut.

491. KETUA: SUHARTOYO [03:49:06]

172, kan?

492. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:49:07]

Ya, 172.

493. KETUA: SUHARTOYO [03:49:08]

Nias Barat 1 Pihak Terkait, Pihak Terkait, ya?

494. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:49:12]

Pihak Termohon, Yang Mulia, izin.

495. KETUA: SUHARTOYO [03:49:13]

Termohon kan, Malah (...)

496. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:49:16]

Kemarin kami terselip alat bukti (...)

497. KETUA: SUHARTOYO [03:49:19]

Belum mengajukan?

498. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:49:19]

17-20, Yang Mulia.

499. KETUA: SUHARTOYO [03:49:22]

Belum kan?

500. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [03:49:23]

Ya, hari ini kami sampaikan, sudah mendaftarkan.

501. KETUA: SUHARTOYO [03:49:25]

Ya, Baik.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [03:49:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [03:49:28]

Mohon izin, Yang Mulia, dari Partai Solidaritas Indonesia terkait dengan Perkara 179, Yang Mulia.

504. KETUA: SUHARTOYO [03:49:34]

Ya.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [03:49:35]

Yang pertama, sampai saat ini kami belum menerima Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu secara tertulis di website MK.

Yang kedua, mohon izin agar diberikan waktu untuk inzage.

Yang ketiga, Yang Mulia, terkait dengan daftar alat bukti telah kami sampaikan pada saat Permohonan dan perbaikannya juga telah kami sampaikan dalam Perbaikan Permohonan. Nampaknya ini dari pihak Termohon tidak cermat terkait dengan daftar alat bukti ini, Yang Mulia, karena dimasukkan dalam Eksepsinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

506. KETUA: SUHARTOYO [03:50:09]

Ya, nanti di anu saja, Ibu, kalau ya penjelasan soal yang jawaban dan lain sebagainya tadi dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu kan sebenarnya sudah, khususnya dari Termohon kan sudah di-upload juga ya, penjelasannya sama dengan yang dari PBB tadi.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [03:50:31]

Izin belum di-upload, Yang Mulia, di website MK?

508. KETUA: SUHARTOYO [03:50:34]

Sudah ada.

Ini, Yang Mulia Hakim juga, beliau ini tidak membaca berkas kalau Prof. Guntur ini. Dia selalu sidang dengan melalui sistem digital, sistem IT. Beda dengan kami ini, yang tua-tua ini pakai berkas.
Nanti diperiksa lagi, Ibu.

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [03:51:00]

Belum.

510. KETUA: SUHARTOYO [03:51:06]

Ada, tapi nanti sama-sama dicek, tapi beliau sudah sidang dengan (...)

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [03:51:10]

Belum, Yang Mulia, kami cek barusan dari website MK pun juga belum muncul. Di sininya, Yang Mulia, mungkin beda aksesnya, Yang Mulia.

512. KETUA: SUHARTOYO [03:51:21]

Jelaskan, Pak.

513. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:51:24]

Ya. Jadi Ibu tolong dibuka laman MK, ini laman umum, ya, jadi bukan laman khusus atau ada akses khusus. Kemudian di situ Ibu bisa buka daftar perselisihan hasil pemilu, ya, untuk 2024. Kemudian tulis saja 179, langsung muncul Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu. Ada semua. Ini pakai laman umum ini, bukan laman khusus ini. Laman Umum Mahkamah Konstitusi.

Demikian juga 190, juga begitu, sudah ada semua.

514. KETUA: SUHARTOYO [03:52:02]

Nanti dicek lagi Bu, ya.

515. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:52:09]

Oke, ya. Sudah, terima kasih.

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:52:11]

Mohon izin, Yang Mulia, mohon izin Pihak Terkait DPD, Yang Mulia.

517. KETUA: SUHARTOYO [03:52:12]

Ya.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ALI FERNANDEZ [03:52:14]

Kami ingin menyerahkan bukti tambahan dan softcopy, Yang Mulia. Tadi disampaikan di bawah, diminta untuk diserahkan dalam persidangan.

519. KETUA: SUHARTOYO [03:52:25]

Oh, ya. Sebenarnya menyerahkan bukti tambahan, kemudian seperti Bu anu mau ... inzage itu sebenarnya tadi sama. Sebenarnya relevansinya itu untuk kalau perkara-perkara Bapak dan Ibu itu nanti lanjut dalam persidangan lanjutan pembuktian sebenarnya. Meskipun kami tidak membatasi bahwa inzage kemudian menambah bukti itu kemudian dibatasi, tidak. Tapi melihat relevansinya justru lebih pasti kalau perkara ini sudah ada keputusan dari Mahkamah bahwa perkaranya lanjut di pada ... anu ... babak berikutnya pembuktian. Tapi silakan, kalau mau menambah bukti, kemudian mau inzage sepanjang itu di jam kerja, silakan. Khawatirnya nanti menjelang dipakai betul perkara Bapak masuk ke ... atau Ibu masuk ke pembuktian, sudah waktunya menjelang sidang nanti justru ada yang kelupaan karena kan sudah ada range waktu yang lama ya antara hari ini inzage, kemudian baru mau dipakai untuk me-counter, membantah dalil-dalil Jawaban Termohon atau bantahan Pihak Terkait atau Bawaslu. Sudah enggak fresh lagi di ingatan kita semua, tapi silakan itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Kami sahkan dulu, ya, alat bukti tadi.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian untuk perkara yang sidang hari ini tadi 187, 184, 179, 172, 164, 207, 199, 193, dan 190, serta 149. Sidang selanjutnya nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan karena proses perkara ini akan sampai pada tahap putusan dismissal, sehingga kalau di antara perkara ini ada yang berhenti di persyaratan formil yang tidak terpenuhi, maka akan dipanggil untuk dibacakan putusan dismissal. Yang waktu

dan tanggal, jam, dan harinya akan ditentukan kemudian dan akan diberitahukan dalam panggilan nanti lebih lanjut.

Enggak ada pertanyaan? Baik, ya.

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [03:55:04]

Izin, Yang Mulia. 04 ... 04, Yang Mulia, Pemohon. Kami ingin bertanya, Yang Mulia, terkait dengan beberapa bukti yang Yang Mulia sampaikan dalam catatan tidak ada fisik dan tidak terbaca. Pertanyaan kami adalah apakah kami diperkenankan untuk melengkapinya dan kapan ini?

521. KETUA: SUHARTOYO [03:55:27]

Ya, makanya tadi kami, termasuk yang kami sisihkan tidak ... belum kami sahan. Itu tergantung Bapak, kalau Bapak mau tambah, mau ganti dengan yang lebih terang juga, silakan. Kalaupun tidak juga itu pilihan Bapak, karena kan kami tidak bisa kemudian dalam perkara sifatnya ... apa ... kasus konkrit, sengketa interpartis begini, perintah-perintah enggak bisa, Pak. Semua secara volunteer saja, kalau Bapak mau lengkapi silakan, kami akan terima itu.

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [03:55:53]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

523. KETUA: SUHARTOYO [03:55:55]

Baik, ya.

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [03:55:55]

Mohon izin, Yang Mulia.

525. KETUA: SUHARTOYO [03:55:57]

Yang mana?

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [03:56:00]

Pemohon 193, Pemohon.

527. KETUA: SUHARTOYO [03:55:59]

Ya, silakan.

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [03:55:58]

Kami ingin melengkapi KTA Pengacara, Yang Mulia.

529. KETUA: SUHARTOYO [03:56:02]

Ya, silakan, Pak, nanti ke bagian Kepaniteraan.

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [03:56:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

531. KETUA: SUHARTOYO [03:56:06]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

